



**PUTUSAN**

Nomor 596 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT PAKEMA INDAH ASRI**, berkedudukan di *Time Square* Ruko Medison, Blok C1, Nomor 39, Jalan Transyogi, KM 3, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, diwakili oleh Teguh Masroni selaku Direktur Utama;
2. **TEGUH MASRONI**, bertempat tinggal di Jalan Melati 5, Nomor 19, RT 006, RW 011, Kelurahan Jati Sempurna, Kota Bekasi;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat hukum, pada "*Susanto Law Firm*", berkantor di Ruko Golden Savana, Nomor 4, Jalan Sarua Bulak Raya, RT 004, RW 003, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **Dra. ENDAYANTI**, selaku Direktur PT Dwipratamas Bangun Selaras, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Nomor 33 A, Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan selaku pribadi bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur dalam IX F/14, RT 013, RW 009, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. **Dipl. Ing. CHAIRIL ANWAR NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam, IX-F/14, RT 013, RW 009, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriatiningsih, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office "Ningsih & Partners"*, berkantor di Jalan Pemancingan, Nomor 33, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 1 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 683 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pemborong pekerjaan pembangunan gedung Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras berlokasi di area Komplek Sentra Niaga Kalimas, Jalan Raya Terusan Kalimalang - Jakarta Timur, sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008, berdasarkan Surat Penawaran Harga dari Tergugat I tertanggal 8 Mei 2008 Nomor 42/PIA-SPA//08 (sebesar Rp1.700.000.000,00), Berita Acara Penetapan Harga Penawaran Nomor 970/DBSA/2008, Lampiran Gambar Struktur Proyek Kantor dan Gudang Ruko Sentra Niaga Kalimas Jakarta, Maret 2008 dan Informasi Data Email tanggal 30 Maret 2008 (Bukti P-1, P-1 a, P-1 b, P-1 c, P-1 d);
2. Bahwa Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 (P-1) tersebut menentukan bahwa syarat-syarat dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian tersebut, Tergugat I wajib berpedoman dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan:
  1. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
  2. Berita Acara Rapat Penjelasan serta penjelasan per-email tertanggal 30 Maret 2008;
  3. Spesifikasi teknis, gambar-gambar RKS serta data-data lain yang diberikan;
  4. Penawaran harga revisi sebelumnya;
  5. Pola kerja yang ditentukan dan petunjuk-petunjuk secara tertulis yang diterbitkan oleh pihak pertama, direksi pekerjaan atau pengawas pekerjaan/lapangan;

Halaman 2 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Keselamatan Kerja dan Tenaga Kerja (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Transmigrasi Nomor Pr.01/Men/81 tentang Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Di Dalam Proyek Pembangunan;
7. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI) tahun 1978;
8. Peraturan Beton di Indonesia (PBI) tahun 1971 dan SNI;
9. Peraturan Kontruksi Baja Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 (P-1), untuk pengendalian pekerjaan yang berdiri yang terdiri dari pengawasan dan pengontrolan, Penggugat I telah menunjuk Penggugat II (DIPL. ING. Chairil Anwar Noor), staff atau Pejabat PT Dwipratamas Bangun Selaras, selaku Direksi Pekerjaan sesuai Surat Penggugat I Nomor 956A/TKP/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Penunjukan Kerja (LOI) Pemenang Tender Proyek Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras di Area Niaga Kalimas Jalan Terusan Kalimalang Bekasi kepada PT Pakema Indah Asri dan Direksi Pekerjaan berhak menunjuk seorang atau lebih pengawas pekerjaan di lapangan yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat I;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 tersebut, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai seluruhnya selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut, karenanya akan berakhir pada bulan September 2008;
5. Bahwa atas permintaan Tergugat I pada tanggal 24 Juni 2008, Penggugat I telah melakukan pembayaran uang muka kepada Tergugat I sebesar 15% atau sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) (Bukti P-2, P-2a, P-2b);
6. Bahwa akan tetapi ternyata, dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras berlokasi di area Komplek Sentra Niaga Kalimas, Jalan Raya Terusan Kalimalang-Bekasi milik Penggugat I tersebut, antara lain:  
Ketika jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 tersebut tinggal menghitung hari untuk berakhir, ternyata Tergugat I baru dapat mencapai penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sebesar 22,0180% dan atas permintaan Tergugat I sesuai dengan Surat

Halaman 3 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2008 Nomor 46/PIA-inv/IX-2008, Penggugat I telah membayar sebesar Rp100.590.700,00 (Bukti P-3, P3a, P-3b); Pekerjaan yang sudah dilaksanakan tidak memenuhi standar RKS dan kualitas yang diharapkan;

Jumlah pekerja di lapangan tidak mencukupi dan material selalu terlambat datang;

Tidak ada *schedule* kerja yang akurat;

Toleransi waktu penyelesaian diabaikan;

Risalah rapat sebagai media komunikasi tidak direspon;

7. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 terdapat kekurangan-kekurangan karena tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Penggugat II (Direksi Pekerjaan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Perjanjian tersebut, dengan Surat tertanggal 11 Agustus 2008 Nomor 1077A/III/TKP/2008 memberikan peringatan agar Tergugat I melihat pada gambar tender dan gambar kerja serta BQ yang telah ada mengenai hal tanah urug tersebut (Bukti P-4);
8. Bahwa oleh karena kondisi proyek setelah evaluasi akan terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaannya, maka Penggugat II sebagai Direksi Pekerjaan *vide* Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong *a quo*, dengan Surat tertanggal 19 September 2008 Nomor 1136/VIII/TKP/2008 telah memberikan peringatan tertulis dan mengundang Tergugat I untuk menghadiri rapat proyek pada hari Jumat tanggal 19 September 2009 Pukul 14.00 siang bertempat di kantor proyek untuk mendengarkan presentasi kemajuan proyek selama ini serta pengecekan langsung kondisi proyek yang sedang dikerjakan (Bukti P-5);
9. Bahwa setelah lebih dari jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya peringatan-peringatan tersebut maka sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008, dengan Surat tertanggal 25 September 2008 Nomor 1144/IX/TKP/2008 Penggugat II telah memberikan peringatan tertulis lagi kepada Tergugat I (Bukti P-6);
10. Bahwa ketika jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 tersebut yang harus sudah selesai seluruhnya selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender

Halaman 4 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut terlampaui, ternyata Tergugat I hanya dapat menyerahkan hasil pekerjaan 3,0150% dari nilai proyek dan atas permintaan Tergugat I dengan Surat tertanggal 16 Desember 2008 Nomor 101/PIA-Inv/XII/2008, Penggugat I telah membayar kepada Tergugat I sebesar Rp48.692.250,00 (empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Bukti P-7, P-7a, P7b);

11. Bahwa oleh karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 telah terlampaui akan tetapi ternyata Tergugat I telah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat I (baru dapat menyelesaikan 25,0330% *vide* Bukti P-3 dan P-7 di atas), maka terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat I dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan (4) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008, oleh karena jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya peringatan kedua dan terakhir tidak dilakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perjanjian tersebut, sah pemutusan surat perjanjian ini secara sepihak oleh Penggugat I dan Penggugat I berhak menyerahkan penyelesaian pekerjaan dimaksud pada pihak lain dengan segala biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/ IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I;
12. Bahwa untuk menyelesaikan pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan Surat Tugas tertanggal 19 Januari Penggugat II selaku Kepala Proyek atau Perwakilan *Owner* dari PT Dwipratamas Bangun Selaras memberi kuasa kepada Markum, Nomor KTP 09.5301.161078.0125 untuk mengerjakan tugas lanjutan yang tidak dapat diselesaikan oleh PT Pakema Indah Asri tepat waktu seperti yang disetujui bersama pada kontrak dan selanjutnya Bapak Markum akan bertugas pada Ruko Sentra Niaga Kalimas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Setiadarma-Bekasi Timur dan untuk pengeluaran barang-barang yang akan dilakukan oleh PT Pakema Indah Asri harus atas sepengetahuan/persetujuan Bpk. Markum;
13. Bahwa untuk perbaikan beton ruko dan gudang PT Dwipratamas Bangun Selaras berlokasi di area Komplek Sentra Niaga Kalimas, Jalan Raya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Kalimalang Bekasi tersebut Penggugat I telah mengeluarkan biaya total sebesar Rp230.197.733,00 (dua ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) (Bukti P-8) dan ketika Penggugat I hendak melanjutkan pembangunan agar ruko dan gudang tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, telah dihalang-halangi oleh Tergugat II karenanya Penggugat I telah menderita kerugian ;

14. Bahwa selanjutnya, sesuai Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 tersebut, Penggugat II yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 selaku Direksi Pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor 956A/TKP/2008 tanggal 14 Mei 2008 bertindak untuk dan atas nama Penggugat I, telah:

- Mengirimkan Surat tertanggal 10 November 2008 Nomor 1193/XI/TKP/2008 sebagai peringatan pertama kepada Penggugat I qq Sony Aditya dan meminta segera diajukan kepada Penggugat I langkah yang akan dilakukan pihak kontraktor, akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat I (Bukti P-9);
- Surat tertanggal 9 Januari 2009 Nomor 1259/I/DBS/2008 sebagai peringatan kedua yang pada pokoknya memberitahukan kepada Tergugat I bahwa terhitung mulai hari Senin tanggal 19 Januari 2009 seluruh pekerjaan proyek pembangunan gedung Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras tersebut diambil alih dan meminta agar Tergugat I segera memindahkan seluruh sisa material keluar dari lingkungan proyek paling lambat hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 pukul 18.00 sore dan area telah bersih, bila pada tanggal tersebut masih ditemukan material yang bukan milik PT Dwipratamas Bangun Selaras maka akan dibawa keluar proyek dan dianggap tidak bertuan (Bukti P-10).
- Atas dasar surat-surat tersebut, dengan Surat tertanggal 19 Januari 2009 Nomor 1015/PIA/XII/2008 Tergugat I menyatakan bahwa pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan kantor dan gudang PT Dwipratamas Bangun Selaras hingga mendapat solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini (Bukti P-11). Karenanya berdasarkan Pasal 16 ayat (4) dan (7) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008, pemutusan perjanjian oleh Penggugat I secara sepihak dengan semua kerugian yang diterima oleh Tergugat I sebagai akibat dari pemutusan

Halaman 6 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini atau Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 11 ayat (3) dan atau Pasal 27 ayat (2) Surat Perjanjian ini, menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I adalah sah dan berharga;

15. Bahwa karena perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut Penggugat I telah menderita kerugian yang dapat dituntut berdasarkan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan (4) *juncto* Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan (7) Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008, yang perinciannya sebagai berikut:

- Denda 5% dari nilai proyek Pembangunan Gedung Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras berlokasi di area Komplek Sentra Niaga Kalimas, Jalan Raya Terusan Kalimalang Bekasi sebesar Rp1.700.000.000,00 sama dengan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras berlokasi di area Komplek Sentra Niaga Kalimas, Jalan Raya Terusan Kalimalang Bekasi Penggugat telah mengeluarkan biaya berupa pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp255.000.000,00, Rp100.590.700,00, Rp48.692.250,00 dan untuk perbaikan Penggugat I telah mengeluarkan biaya sebesar Rp230.197.733,00 yang merupakan kerugian bagi Penggugat I karena bangunan tersebut tidak ada manfaat apa-apa sebagaimana mestinya bagi Penggugat I karenanya menjadi tanggungjawab Tergugat I, yang seluruhnya berjumlah Rp634.480.583,00 (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Kerugian akibat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan gedung kantor dan gudang tersebut yang diperinci tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebulan terhitung sejak tanggal 19 September 2008 hingga sekarang sama dengan 28 (dua puluh delapan) bulan sehingga berjumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah), jumlah mana akan bertambah terus sebesar Rp100.000.000,00 terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan lunas dibayar;

Gugatan perbuatan melawan hukum:

Halaman 7 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan adanya perselisihan antara Penggugat I dan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 16 September 2009 Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar di bawah Nomor 1473/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel;
2. Bahwa ketika perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan, Tergugat II (Teguh Masroni) yang beralamat di Jalan Melati 5, Nomor 19, RT 006, RW 011, Kelurahan Jatisempurna, Kota Bekasi yang juga adalah Direktur PT Pakema Indah Asri, telah melaporkan (Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor) dan Penggugat I (Dra. Endayati) ke Kepolisian Resort Kota Bekasi sesuai dengan:
  - Laporan Polisi Nomor Pol. LP/29/K/III/2010/SPK/Restro.Bks.Kab. tanggal 12 Maret 2010 dengan dugaan melanggar Pasal 378, 372, Pasal 170 KUHP;
  - Laporan Polisi Nomor Pol. LP/803/KA//2010/SPK/Restro.Bks.Kab., tanggal 24 Mei 2010 dalam perkara pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP;
3. Bahwa ketika Penggugat II dan Penggugat I dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Bekasi sehubungan dengan laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat II dan Penggugat I (suami-isteri) beserta 4 (empat) orang buruh bangunan dipanggil via telepon untuk menghadap Kepolisian Resort Kota Bekasi tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan panggilan via telepon tersebut, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2011 ± jam 10.00 Wib Penggugat II dan Penggugat I datang menghadap kepada Kepolisian Resort Kota Bekasi dan diberitahu bahwa rencananya adalah perdamaian akan tetapi setelah ditunggu-tunggu sampai malam ternyata tidak ada apa-apa dan baru pada jam 21.00 WIB terjadi perbincangan akan tetapi Penggugat II dan Penggugat I tidak diperbolehkan pulang (disandra di Kantor Polisi) dan baru setelah ± 36 jam Penggugat II dan Penggugat I dalam penyanderaan, datang Tergugat II dengan membawa surat perjanjian kesanggupan untuk membayar untuk ditanda tangani oleh Penggugat II dan Penggugat I sebagai pribadi;  
Bahwa oleh karena Penggugat II dan Penggugat I dalam keadaan tertekan (terpaksa) mengingat sudah ± 36 jam dalam penyanderaan pihak Kepolisian dan diancam akan ditahan, ditambah lagi diperoleh kabar anak Penggugat II dan Penggugat I dalam keadaan sakit parah, maka dengan sangat terpaksa Penggugat II dan Penggugat I menandatangani Surat Perjanjian Kesanggupan Untuk Membayar tertanggal 14 Agustus 2010 tersebut;

Halaman 8 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat II dan Penggugat I;

5. Bahwa Pasal 1449 KUHPerdata menyatakan bahwa "perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya", Pasal 1452 KUH Perdata berbunyi "Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat sedangkan Pasal 453 KUH Perdata berbunyi "Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga" karenanya cukup alasan bagi Penggugat II dan Penggugat I untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Perjanjian Kesanggupan Untuk Membayar tertanggal 14 Agustus 2010 dalam perkara ini berikut ganti rugi;
6. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat II dan Penggugat I disamping kerugian-kerugian sebagaimana tersebut dalam gugatan wanprestasi tersebut di atas juga berupa kerugian materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil yang walaupun sulit diperinci secara tepat dengan nilai rupiah, akan tetapi tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) *ex aequo et bono*;
7. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan dengan alas bukti yang mempunyai nilai otentik, karenanya dimohon agar perkara ini diputuskan dengan suatu putusan yang dapat dilaksanakan secara serta-merta walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan sah pemutusan Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 oleh Penggugat I tersebut;
4. Menyatakan batal Surat Perjanjian Kesanggupan Untuk Membayar tertanggal 14 Agustus 2010 antara Tergugat II dengan Penggugat II dan Penggugat I selaku pribadi tersebut;

Halaman 9 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I ganti kerugian sebesar Rp634.480.583,00 (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebulan terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan lunas dibayar;
  6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II dan Penggugat I berupa kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan pengadilan diucapkan;
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat serta merta dilaksanakan walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Atau: sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi;
- Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Landasan penentuan kompetensi relatif suatu peradilan merujuk kepada asas-asas yang ditentukan Pasal 118 HIR *juncto* 142 Rbg *juncto* 99 Rv. Bahwa berdasarkan asas *actor sequatur forum rei* ini maka telah ditentukan bahwasanya batas kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa perdata:
- Yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu agar gugatan memenuhi syarat kompetensi relatif maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Gugatan menjadi tidak sah jika diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
  - Yang dimaksud tempat tinggal Tergugat adalah tempat tinggal yang berdasarkan KTP, kartu keluarga atau surat pajak. Perubahan tempat



kediaman setelah gugatan diajukan tidak akan mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum;

Mencermati teori kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili tersebut adalah Pengadilan Negeri Bekasi hal ini jelas karena identitas Tergugat II disebutkan oleh Para Penggugat sebagai berikut: "Teguh Masroni, Pekerjaan Swasta (Direktur PT Pakema Indah Asri) beralamat di Jalan Melati 5, Nomor 19, RT 006, RW 011, Kelurahan Jatisempurna, Kota Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II";

Bahwa gugatan Para Penggugat nyata-nyata jelas menggugat Tergugat II dalam kapasitasnya selaku pribadi oleh karenanya gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan dimana Tergugat II berdomisili;

Fakta dalam gugatan yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah terdapat pembagian gugatan:

- a. Terhadap Tergugat I, Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi;

Gugatan diajukan didasarkan pada pilihan domisili penyelesaian perkara dalam Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008, Pasal 27 ayat (2);

- b. Terhadap Tergugat II, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Perbedaan jenis gugatan tersebut yang menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, oleh karenanya cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu pula dalil-dalil Para Penggugat gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat sehubungan dengan adanya laporan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Pakema Indah Asri adalah bukan kewenangan/bukan pada tempatnya karena seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum "praperadilan di Pengadilan Negeri Bekasi";

Bahwa ditindaklanjuti atau tidaknya laporan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Pakema Indah Asri adalah sepenuhnya kewenangan pihak Polres Metropolitan Bekasi Kabupaten; Bahwa jika seseorang atau badan hukum merasa menjadi korban akibat perbuatan seseorang atau badan hukum lain dan perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana maka oleh undang-undang dijamin dan



bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena untuk membela kepentingan hak asasinya yang dilanggar oleh orang atau badan hukum yang dilaporkannya;

Bahwa seharusnya Para Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Polres Metropolitan Bekasi Kabupaten karena uraian-uraian yang termuat dalam gugatan perbuatan melawan hukumnya melibatkan Polres Metropolitan Bekasi Kabupaten oleh karenanya cukup alasan jika gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena salah mengajukan gugatan, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kurang pihak;

2. Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena salah dalam menarik pihak yang digugat yaitu Tergugat II selaku pribadi;

Bahwa tindakan hukum Tergugat II sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kesanggupan Membayar tanggal 14 Agustus 2010 adalah bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Pakema Indah Asri yang berdasarkan akta pendirian bisa bertindak ke dalam maupun ke luar pengadilan;

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut sebagai *artificial person*. Oleh karenanya perseroan terbatas ini merupakan subjek hukum yang menyangkut hak dan/atau kewajiban yang diakui oleh hukum. Dengan status perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari perseroan terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri (I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Cetakan Pertama, tahun 2000, hal. 131); M. Yahya Harahap, 2008, 123 menyatakan: "perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (sekarang Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007). Oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang dapat

Halaman 12 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri sedangkan direksi hanya bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan. Kedudukan dan kapasitas direksi mewakili di depan pengadilan bersifat demi hukum (*legally*). Itu sebabnya, kedudukan itu *legal mandatory (legal representative)* berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (sekarang Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007). Penerapan itu diikuti oleh Putusan Pengadilan. Misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/Sip/1973 menegaskan, oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, bukan atas nama pribadi Direktur, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah PT yang bersangkutan. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Sip/1973. Menurut putusan ini apabila perseroan terbatas melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah perseroan terbatas;

Bahwa berdasarkan peraturan dan yurisprudensi tersebut di atas dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan kepada Tergugat II selaku pribadi adalah *error in persona* karena telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat; Salah satu contohnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan (M Yahya Harahap, 2008, 439);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah benar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Para Penggugat *error in persona* karena salah dalam menarik pihak yang digugat yaitu Tergugat II selaku pribadi;

3. Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan; Bahwa syarat mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum antara para pihak yang berperkara, hal ini tidak terpenuhi dalam gugatan Penggugat II yang ditujukan kepada Para Tergugat;
- Dalam gugatan I Para Penggugat bagian pertama Nomor 3 halaman 2 menyebutkan: "Bahwa untuk mengendalikan pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan pengontrolan Penggugat I telah menunjuk Penggugat II (Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor), staff atau Pejabat PT Dwipratamas Bangun Selaras.....dst";
  - Dalam gugatan II Para Penggugat bagian pertama Nomor 3 halaman 2 menyebutkan: "Bahwa berdasarkan Pasal 3 Surat Perjanjian

Halaman 13 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008 (P-1) untuk pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan pengontrolan Penggugat I telah menunjuk Penggugat II (Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor), staff atau Pejabat PT Dwipratamas Bangun Selarasdst";

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah hubungan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan dalam Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 dimana para pihaknya disebutkan sebagai berikut:

1. Dra. Endayanti, MBA, Direktur PT Dwipratamas Bangun Selaras, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Nomor 33 A, Tebet Timur, Jakarta Selatan (12820);
2. Teguh Masroni, Direktur PT Pakema Indah Asri, Jalan Dewi Sartika, Nomor 44, Cawang, Jakarta Timur (13630);

Bahwa jelas dalam Surat Perjanjian Pemborongan tersebut yang mempunyai hubungan hukum adalah Penggugat I dengan Tergugat I, sementara Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I;

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Penggugat II merupakan pendelegasian wewenang dari Penggugat I kepada Penggugat II selaku staff atau Pejabat PT Dwipratamas Bangun Selaras. Hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II adalah hubungan hukum ketenagakerjaan antara atasan dan bawahan yang tugas dan fungsinya adalah sebagai kepanjangan tangan Penggugat I;

Para Penggugat seolah menyamakan dengan hukum pidana dimana pelaku tindak pidana selain melibatkan orangnya langsung juga menjerat siapa otaknya, yang menjadikan bawahan tersebut melakukan dugaan tindak pidana. Dalam keperdataan berbeda karena semua tanggung jawab dalam hubungannya pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab pemberi perintah. Si penerima perintah (pekerja/Penggugat II) tidak bertanggung jawab secara keperdataan namun jika terbukti melakukan tindak pidana maka harus turut serta bertanggung jawab;

Bahwa oleh karena Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I maka gugatan Penggugat II haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena:

A. Mengajukan 2 (dua) gugatan dengan isi yang berbeda:

- 1) Gugatan tanpa tanda tangan Siti Muinah, S.H. (selanjutnya disebut gugatan I);

Halaman 14 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



2) Gugatan dengan tanda tangan Siti Muinah, S.H. (selanjutnya disebut gugatan II);

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan 2 (dua) macam gugatan dan kesemuanya diregister dengan nomor dan tanggal yang sama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2011. Hal ini membingungkan Para Tergugat gugatan mana yang benar? Semua berasal dari kuasa hukum yang sama yaitu dari Kantor Hukum "Sapala" yang beralamat di Jalan Nurul Hidayah, Nomor 57-A, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Jika gugatan I diajukan dengan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2011 sedangkan gugatan II diajukan tanpa menuliskan didasarkan dengan surat kuasa tanggal berapa;

Adanya kesimpangsiuran ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan seluruhnya setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. Menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Secara hukum acara perdata hal ini tidak diperbolehkan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Larangan untuk menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam 1 (satu) gugatan antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 454-455". Menurut Yahya Harahap, antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi terdapat perbedaan prinsip, yaitu:

Ditinjau dari	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPertimbuldari persetujuan ( <i>agreement</i> )	PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata timbul akibat perbuatan orang
timbulnya hak	Hak menuntut ganti rugi	Hak menuntut ganti rugi



menuntut	dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai ( <i>somasi</i> )	Karena PMH tidak perlu <i>somasi</i> . Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
Tuntutan ganti rugi	KUHPer telah mengatur Tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi	KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti rugi nyata dan kerugian immateriil

Oleh karena itu, Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri; *Posita* gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam *petitum* menuntut mengenai perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas);

Selain putusan di atas, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung itu disebutkan:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"; Hal ini dikarenakan kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda" Bahwa selain itu Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 571 PK/Pdt/2008 juga menguatkan hal tersebut yang menyatakan sebagai berikut: "bahwa seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,



karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan";

Kalaupun berbeda, gugatan kumulatif bukanlah menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda secara prinsip. Wanprestasi harus didasarkan perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian itu. Sementara, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum, yang mencakup, pidana, perdata, maupun pidana dan perdata sekaligus. Karenanya, keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah;

Fakta-fakta bahwa gugatan Para Penggugat menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum:

Dalam titel gugatan:

Bahwa dalam titel gugatan Para Penggugat menyebutkan sebagai berikut: "Perihal: Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum";

- Dalam dalil *posita* Nomor 10 gugatan I halaman 4 yang menyebutkan: "Bahwa Penggugat I sebagai pemilik proyek bangunan gedung/Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras masih tetap beriktikad baik untuk menyelesaikan segala sesuatu yang masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yaitu tanggung jawab Penggugat I dan Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008 namun tidak mendapat respon dari Tergugat I karenanya Tergugat I telah melakukan "wanprestasi terhadap Penggugat I". 4 merupakan contoh dalil *posita* gugatan wanprestasi;
- Dalam dalil *posita* Nomor 15 gugatan 11 halaman 5 yang menyebutkan: "bahwa karena perbuatan wanprestasi yang telah .." dilakukan merupakan contoh dalil *posita* gugatan wanprestasi;
- Dalam dalil *posita* Nomor 5 gugatan I halaman 5 yang menyebutkan: Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas baik Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan "perbuatan melawan hukum dst" merupakan contoh dalil *posita* gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam dalil *posita* Nomor 4 gugatan II halaman 6 yang menyebutkan: Karena terbukti Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat II dan Penggugat I dst" merupakan contoh dalil *posita* gugatan perbuatan melawan hukum;

Dalam *petitum* gugatan I:



Bahwa dalam *petitum* Nomor 2 dalam gugatannya Para Penggugat mohon agar:

"Menyatakan:

- a. Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat I;
- b. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam *petitum* gugatan I:

Bahwa dalam *petitum* Nomor 2 dalam gugatannya Para Penggugat mohon agar:

"Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II";

Bahwa setidaknya berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti nyata bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh karenanya sudah benar jika Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat;

- C. Kuasa Hukum mengajukan gugatan dengan identitas kantor hukum berbeda";

Majelis Hakim Yang Mulia, setelah diteliti dengan seksama ternyata gugatan Para Penggugat baik gugatan I maupun gugatan II ternyata terdapat perbedaan identitas kantor hukumnya;

Disebutkan oleh Para Penggugat setelah menuliskan identitas Para Penggugat bahwa kuasa hukum berkantor di "Kantor Hukum Sapala" hal ini juga diperkuat dengan Kop Surat yaitu Sapala Advokat/ Pengacara namun anehnya dalam cap/stempel kantor hukumnya disebutkan sebagai berikut: "Advokat-Pengacara, Sabdapaloh, Jakarta, Indonesia"; Sabdapaloh dengan Sapala sudah tentu berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan kekaburan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan sudah adil jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- D. *Petitum* gugatan tidak Jelas;

Setidaknya berikut *petitum* gugatan I Para Penggugat yang menurut Para Tergugat tidak jelas;

1. Menyatakan:

- a. Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat I;
- a. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;





2. Menyatakan sah dan berharga pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 oleh Penggugat I tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng karena telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian immaterial tidak mudah diperhitungkan dengan nilai uang, akan tetapi tercemarnya nama baik penderitaan Penggugat I dan Penggugat II tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Setidaknya berikut *petitum* gugatan II Para Penggugat yang menurut Para Tergugat tidak jelas:

1. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menyatakan sah pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 oleh Penggugat I tersebut;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I ganti kerugian sebesar Rp634.480.583,00 (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebulan terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan lunas dibayar;

Alasan tidak jelasnya *petitum* tersebut:

1. *Petitum* menyatakan:
  - a. Tergugat I telah wanprestasi terhadap Penggugat I. Tidak jelasnya *petitum* ini karena tidak dijelaskan wanprestasi terhadap hal apa tuduhan Para Penggugat terhadap Tergugat I;
  - b. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II. Tidak jelasnya *petitum* ini karena tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum terhadap siapa dan hal apa tuduhan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II;



2. *Petitum* menyatakan sah dan berharga pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 oleh Penggugat I tersebut;

*Petitum* ini tidak menjelaskan surat mana yang dinyatakan sah. Nomor berapa? tanggal berapa? sama sekali tidak disebutkan dalam *petitum*. Anehnya lagi Para Penggugat dengan serampangan tidak menyebutkan pula dalam *positanya*. Hal ini menyebabkan arah dan tujuan gugatan tidak didasari dengan alasan-alasan yang kuat;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1998, halaman 50 menuliskan sebagai berikut:

Dari Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" kiranya dapat disimpulkan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus dimuat di dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu. Begitu pentingnya *fundamentum petendi/posita* dalam sebuah gugatan. Bahwa kelalaian Penggugat Konvensi mencantumkan secara jelas identitas pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 dalam gugatannya menjadikan gugatannya kabur/tidak jelas;

Eksepsi Para Tergugat sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dalam perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora *Lloyd*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak

Halaman 20 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja";

3. *Petitum* dalam gugatan I "menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng karena telah melakukan "perbuatan melawan hukum";

- Kerugian materiil: berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian immaterial: tidak mudah diperhitungkan dengan nilai uang, akan tetapi tercemarnya nama baik penderitaan Penggugat I dan Penggugat II tidak kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

*Petitum* ini tidak jelas karena terdapat kata-kata "secara tanggung renteng". Tanggung renteng tersebut ditujukan kepada Tergugat I/ PT Pakema Indah Asri selaku Badan Hukum dan Tergugat II/ Teguh Masroni selaku pribadi; Bahwa tanggung jawab secara pribadi seorang Direktur terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka bertindak mewakili perseroan;

*Petitum* dalam gugatan II "Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat I ganti kerugian sebesar Rp634.480.583,00 (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebulan terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan lunas dibayar";

*Petitum* ini tidak rinci, karena tuntutan uang tersebut tuntutan kerugian apa saja; Bahwa mengenai *petitum-petitum* Para Penggugat yang lain tidak bisa diartikan jelas dan benar karena kami akan menanggapi dalam eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara serta dalam gugatan rekonsvansi yang akan diajukan oleh Tergugat I;

Oleh karena *petitum* gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. *Exceptio non adimpleti contractus*;



*Exceptio non adimpleti contractus* yaitu merupakan eksepsi yang diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2008, 461); Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap memberikan contoh dalam bukunya yang mempunyai kemiripan dengan perkara *a quo* sebagai berikut: Umpamanya, A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A. Dalam kasus tersebut, B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan, B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan *exception non adimpleti contractus* dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan" Bahwa penerapannya dalam perkara *a quo* dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras yang berlokasi di Jalan Raya Terusan Kalimalang Komplek Sentra Niaga Kalimas, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tertanggal 19-05-2008 yang telah disepakati kedua belah pihak;
2. Bahwa pembangunan dimulai (diperjanjian tidak ada hanya ditentukan jangka waktu 120 hari kalender) dengan syarat Penggugat I membayar kepada Tergugat Konvensi jumlah harga borongan tersebut Rp1.700.000.000,00 yang akan dilakukan secara bertahap, yang pertama Uang Muka 15% dari nilai kontrak ditambah pajak dengan jaminan Bank Garansi dari Bank (selengkapnya Pasal 19 tentang Pembayaran dalam Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008);



3. Bahwa ternyata Penggugat I tidak melakukan pembayaran uang muka sesuai perjanjian. Karena pembayaran baru dilakukan oleh Penggugat I setelah Tergugat I memberikan Surat Nomor 58/PIAA/II/08 tertanggal 7 Juli 2008 dan kemudian dibalas oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 8 Juli 2008 dengan Surat Nomor A/II/TKP/2008 yang pembayarannya akan dilakukan tanggal 11 Juli 2008. Padahal Perjanjian Pemborongan dilaksanakan tanggal 19 Mei 2008;

Bahwa dari fakta tersebut sudah jelas dan cukup alasan jika gugatan Penggugat I digugurkan/disingkirkan karena Penggugat I lah yang terlebih dahulu melakukan *wanprestasi*. Oleh karena itu Tergugat I mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* adalah benar dan berdasar hukum;

Uraian tentang *wanprestasi* Penggugat I selengkapnya akan diuraikan Tergugat I dalam gugatan rekonsensi;

Sungguh menyakitkan hati Tergugat I seharusnya Tergugat I lah yang mengajukan gugatan karena sudah dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat I. Bahwa selama ini Tergugat I selaiu mengupayakan jalan damai dan duduk bersama untuk musyawarah mufakat menyelesaikan persoalan ini. Namun Penggugat I enggan menanggapi. Kesempatan mediasi sebagai upaya damai yang diberikan oleh undang-undang melalui Majelis Hakim tidak bisa kita manfaatkan. Tergugat I mohon perkenan Majelis Hakim memahami perasaan kami. Upaya damai seperti misalnya dalam salah satu surat Tergugat I yang akan kami sampaikan pada sidang acara pembuktian sebagai berikut:

"Bersama surat ini kami dari PT Pakema Indah Asri sekali lagi meminta kepada pihak PT Dwipratamas Bangun Selaras agar dapat meluangkan waktu untuk memberikan kejelasan dalam perhitungan yang telah dilakukan (lampiran *progress* perhitungan) sehingga kami dapat mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa yang telah dan akan dibayarkan, dengan demikian kami dapat mengambil material kami baik yang sudah terpasang tetapi tidak dibayar maupun yang tidak terpasang"; Hal tersebut kami lakukan dengan iktikad baik dan sungguh-sungguh guna menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pemborongan Pertama Pasal 27 ayat (1) tentang Perselisihan;

Halaman 23 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguh kami mengajukan *exception non adimpleti contractus* dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan hal ini didasarkan fakta-fakta hukum dan diperkuat dengan teori hukum yang umum dipakai menurut Tergugat I jika Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena Penggugat I lah yang melakukan wanprestasi terlebih dahulu sehingga tidak berhak menuntut pelaksanaan perjanjian oleh Tergugat I adalah tepat dan adil;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 Penggugat Rekonvensi memberikan Surat Penawaran Harga Nomor 097.C/PIA-PH/IV/08 untuk proyek pembangunan kantor dan gudang Tergugat Rekonvensi yang berlokasi di Komplek Ruko Sintra Niaga Kalimas;
2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 terjadi kesepakatan harga dari kedua belah pihak dengan, dikeluarkan Berita Acara Penetapan Harga Penawaran dan sebelumnya Penggugat Rekonvensi telah melayangkan Surat Nomor 42/PIA-SP/V/08 kepada Tergugat Rekonvensi agar PPN hanya dialokasikan pada pekerjaan struktur;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 oleh kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 Penggugat Rekonvensi mengajukan Surat Sanggahan Nomor 33/PIA/V-2008 atas Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008;
5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 Penggugat Rekonvensi mulai bekerja pada proyek pembangunan kantor dan gudang PT Dwipratamas Bangun Selaras yang berlokasi di Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas;
6. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2008 diadakan Rapat koordinasi mingguan dimulai (diadakan) seminggu sekali pada hari yang sama) dihadiri oleh:
  - a. Dipl. Ing Chairil Anwar, dari PT Dwipratamas Bangun Selaras sebagai Kepala Pengelola Proyek/Perwakilan Owner (Pemilik);

Halaman 24 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



- b. Iwan S, dari PT Dwipratamas Bangun Selaras sebagai Pengawas Lapangan (Supervisor);
- c. Ir. Krisna Triadi, dari PT Strokkon Trimitra Engineering sebagai Konsultan Perencanaan Struktur Bangunan;
- d. Ir. Sony Adijaya, dari PT Pakema Indah Asri sebagai Construction Project Manager;
- e. Tri Atmojo ST, dari PT Pakema Indah Asri sebagai Construction Site Manager;

Pada rapat dibahas antara lain mengenai:

- a. Kerja tambahan pada pekerjaan pemancang (tiang pancang) yaitu, penyambungan tiang pancang 6 (enam) meter dengan tiang pancang 3 (tiga) meter hanya pada di 11 (sebelas) titik;
  - b. *Pile Cap* pada posisi F-9 harus di atas dari saluran *existing* agar *pile cap* tidak terbebani oleh saluran *existing* karena kondisi tersebut maka gambar perencanaan sudah tidak dapat dilaksanakan (gambar harus dirubah/direvisi). Dengan adanya perubahan posisi *pile Cap* F-9 tersebut maka semua posisi *pile cap* berubah termasuk posisi *tie beam* dan plat lantai serta berakibat pada penambahan item pekerjaan urugan tanah di mana material harus didatangkan dari luar;
7. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2008 Penggugat Rekonvensi mengajukan Surat Nomor 56/PIA/VI/08 mengenai penggunaan listrik dari ruko *existing* untuk listrik kerja dimana beban biaya penyambungan dan pemakaian menjadi tanggungan dari pihak kontraktor;
8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2008 Penggugat Rekonvensi mengajukan Surat Nomor 59/PIA/VI/08 mengenai pekerjaan anti rayap dengan penjelasan penggunaan bahan dan metode pelaksanaan serta dilampirkan brosur. Bahwa dari pihak Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan mengenai berapa kali penyemprotan untuk setiap areal dan jarak waktu penyemprotan serta bahan yang akan digunakan. Namun sebetulnya hal tersebut sudah dijelaskan pada surat Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk menanggapi tanggapan dari pihak Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menunda pekerjaan anti rayap selama  $\pm$  3 hari;



9. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Penggugat Rekonvensi mengajukan Surat Nomor 57/PIA/VI/08 mengenai pekerjaan pemancangan di mana pelaksanaan kalendering dan penambahan tiang pancang hanya pada titik-titik tertentu sehingga bilamana terjadi penurunan kerusakan yang diakibatkan karena terjadinya penurunan bangunan maka Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas hal tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 diadakan rapat koordinasi proyek dengan pembahasan:
  - a. Pembahasan mengenai permasalahan dalam pengerjaan;
  - b. Penggugat Rekonvensi menginformasikan mengenai keinginannya mengajukan surat mengenai eskalasi harga borongan;
11. Bahwa tanggal 23 Juni 2008 Penggugat Rekonvensi mengajukan Surat Eskalasi Harga Borongan Nomor 59/PIA/VI/08, dengan alasan kenaikan bahan material jauh di luar prediksi;
12. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2008 Penggugat Rekonvensi mengajukan laporan berkala yang pertama mengenai kemajuan pekerjaan kepada Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2008 diadakan rapat koordinasi proyek yang dihadiri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membahas:
  - a. Pembahasan mengenai permasalahan dalam pekerjaan;
  - b. Pembahasan mengenai bentuk format untuk laporan periodik kemajuan pekerjaan, dan laporan kemajuan pekerjaan yang telah diajukan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi dikembalikan untuk diperbaiki/direvisi;
14. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 Penggugat Rekonvensi mengirimkan Surat Nomor 58/PIA/VII/08 kepada Tergugat Rekonvensi, antara lain mengenai:
  - a. *Down Payment* (uang muka) yang belum diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
  - b. Belum adanya tanggapan atas Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Progres Report*) yang pertama periode 28 Mei sampai dengan 30 Juni 2008 disampaikan pada tanggal 2 Juli 2008;
  - c. Eskalasi harga yang belum ditanggapi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan dari pihak pengawas yang harus menunggu jawaban dari Kepala Pengelola Proyek/Perwakilan *Owner* di mana hal tersebut menghambat pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
15. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan atas surat dari PT Pakema Indah Asri dengan Surat Nomor A/II/TKP/2008 (surat jawaban melalui dikirimkan PT Teknik Kreasindo Pratamas) yaitu:
- a. Kuitansi *Down Payment* (DP)/uang muka yang diterima pada tanggal 26 Juli 2008 dan pembayaran 2 (dua) minggu setelah *invoice* diterima, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008 dengan *Giro Bilyet* tanggal yang sama;
  - b. Laporan kemajuan pekerjaan yang diterima tanggal 1 Juli 2008 dikembalikan pada rapat tanggal 4 Juli 2008 untuk direvisi mengikuti *form* dari Tergugat Rekonvensi yang diberikan pada saat itu;
  - c. Jawaban atas permohonan eskalasi harga borongan proyek adalah mengacu pada surat perjanjian pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 pada Pasal 14, 18, 20, dan Surat Penggugat Rekonvensi Nomor 42/PIA-SPA/08 mengenai kesanggupan pekerjaan proyek;
  - d. Pihak Tergugat Rekonvensi tetap mengacu kepada Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 mengenai kewenangan dari pengawas lapangan;
16. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 Rapat Koordinasi Proyek antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi:
- a. Pembahasan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. PT Pakema Indah Asri kembali mengajukan (tanpa tanda terima) Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah direvisi sesuai bentuk format yang telah diberikan oleh pihak Tergugat Rekonvensi;
17. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Penggugat Rekonvensi mengirim Surat Nomor 61/PIA/VII/08 kepada Tergugat Rekonvensi meminta untuk diadakan klasifikasi harga borongan proyek kantor dan gudang Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 diadakan rapat koordinasi proyek:
  - a. Pembahasan Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Pihak Tergugat Rekonvensi mengembalikan (tanpa tanda terima) Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah diperiksa kepada Penggugat Rekonvensi untuk diperbaiki/direvisi kembali karena menurut Penggugat Rekonvensi nilai dari progress pekerjaan struktur dan pekerjaan *finishing* tidak dapat dijumlah dalam pembobotan progress total;
19. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 Penggugat Rekonvensi mengajukan kembali laporan kemajuan pekerjaan yang telah diperbaiki sesuai dengan keinginan dari Tergugat Rekonvensi;
20. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 diadakan Rapat Koordinasi proyek, beberapa masalah dibahas antara lain:
  - a. Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi agar mendatangkan tanah merah dari luar area proyek karena tanah bekas galian tidak dapat dipakai untuk pekerjaan urugan, menurut Penggugat Rekonvensi hal ini merupakan pekerjaan tambah dengan item pekerjaan baru karena tanah didatangkan dari luar area proyek, pihak Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui;
  - b. Tergugat Rekonvensi melalui Bpk. Chairil Anwar (Penggugat II) selaku perwakilan *owner* sudah merespon dan menyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Laporan Kemajuan Pekerjaan sudah ditanda tangani oleh Bp. Chairil Anwar) dapat dibuat tagihan sesuai dengan prosedur;
21. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Penggugat Konvensi II dan telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada Rapat Koordinasi Proyek, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan *invoice* (surat tagihan berikut kelengkapannya) kepada Tergugat Rekonvensi dengan Nomor 069/PIA-invA/II/2008;
22. Bahwa tanggal 1 Agustus 2008 diadakan Rapat Koordinasi Proyek, hadir pada saat itu direktur Tergugat Rekonvensi yaitu ibu Dra. Endayanti dengan pembahasan:





- a. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek agar sesuai dengan jadwal;
  - b. Pembayaran tagihan yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi akan dipotong (dikurangi) dengan *down payment* (uang muka) yang telah dibayarkan sebelumnya;
  - c. Bank garansi yang diberikan kepada pihak Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh pihak asuransi;
  - d. Penggugat Rekonvensi mengajukan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang kedua (periode 2 Juli 7 26 Juli 2008);
23. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 Penggugat Rekonvensi menyampaikan Surat Nomor 73/PIAA/III/08 mengenai tanggapan atas cara pembayaran yang akan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi:
- a. Penggugat Rekonvensi keberatan dengan tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal pemotongan/pengurangan langsung uang muka yang telah dibayarkan atas tagihan yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi karena secara umum pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi pemotongan/pengurangan uang muka dilakukan secara proporsional, sebab Penggugat Rekonvensi memberikan jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh BRI;
  - b. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008, Penggugat Rekonvensi berhak mengambil kembali Bank Garansi yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan pelaksanaan karena prestasi kemajuan pekerjaan telah mencapai 39%;
  - c. Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengadakan pertemuan membahas klarifikasi eskalasi harga borongan;
24. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Penggugat Rekonvensi kembali meminta kepada Tergugat Rekonvensi melalui Surat Nomor 74A/PIAA/III/08 untuk diadakan pertemuan membahas dan memutuskan mengenai eskalasi Harga Borongan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga material dipasaran sudah tidak sesuai lagi dengan harga Kontrak Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008;

25. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008 Tergugat Rekonvensi mengembalikan Surat Tagihan Penggugat Rekonvensi, Nomor 069/PIA-Inv/VI1/2008 dengan alasan:

- a. Tergugat Rekonvensi belum memeriksa secara seksama dengan kondisi di proyek Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan cara pembayaran yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi tentang pemotongan/pengurangan uang muka;
- b. Tanda tangan yang dicantumkan pada laporan kemajuan pekerjaan merupakan persetujuan bentuk format yang dipakai bukan setuju dalam hal *progress*;
- c. Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Penggugat Rekonvensi dikembalikan;

26. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Tergugat Rekonvensi mengirimkan Surat tanggapan Nomor 1077A/III/TKP/2008 dan Nomor 1079A/III/DBS/2008 atas Penggugat Rekonvensi, Nomor 73/PIA/VII/08 dan Nomor 75/PIAA/II/08;

27. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 diadakan Rapat Koordinasi Proyek Pembahasan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain:

- a. Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi agar segera mendatangkan tanah merah guna pelaksanaan pekerjaan pengurangan;
- b. Penggugat Rekonvensi dianjurkan agar segera mengambil tagihannya sesuai dengan yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi tetap keberatan dengan cara pembayaran Tergugat Rekonvensi dengan pemotongan/pengurangan uang muka atas tagihan dari Penggugat Rekonvensi dan atas penilaian pembobotan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- c. Untuk perbaikan (*repaired*) kolom lantai dasar Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi menggunakan *system grouting* bertekanan dan menggunakan material produk sika;

Halaman 30 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



d. Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk segera mengajukan jadwal pelaksanaan untuk sisa waktu kerja;

28. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Tergugat Rekonvensi mengembalikan laporan kemajuan Pekerjaan Kedua (periode 2 Juli-26 Juli 2008) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk segera mengajukan jadwal pelaksanaan untuk sisa waktu kerja;

29. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 diadakan Rapat koordinasi proyek pembahasan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

30. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008-19 September 2008: Dalam periode ini kedua belah pihak yaitu PT Pakema Indah Asri dan PT Dwipratamas Bangun Selaras mengadakan pertemuan/musyawarah untuk membahas mengenai laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan cara pembayaran; Pembahasan antara lain:

- a. Perbedaan terdapat pada rincian harga borongan yang tertera pada masing-masing rencana anggaran biaya proyek;
- b. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan pada nilai bobot pekerjaan;
- c. Perbedaan dalam pembobotan pekerjaan:
  - 1) PT Dwipratamas Bangun Selaras menghendaki agar bobot dari pekerjaan struktur tidak disatukan/dijumlah dengan bobot menjadi 200% (dua ratus prosen);
  - 2) PT Pakema Indah Asri melakukan pembobotan seperti pada umumnya, yaitu, bobot pekerjaan, struktur dan pekerjaan finishing adalah merupakan bagian dari bobot keseluruhan nilai proyek tersebut sehingga bilamana dijumlah maka bobot pekerjaan akan menjadi 100% (seratus prosen);
- d. Perbedaan pada penilaian pembobotan dari pekerjaan (*material on site*):
  - 1) PT Dwipratamas Bangun Selaras menghendaki dalam penilaian pembobotan terhadap pekerjaan terpasang (*material sudah terpasang*);



- 2) PT Pakema Indah Asri keberatan dengan cara penilaian yang dilakukan oleh pihak PT Dwipratamas Bangun Selaras karena material yang didatangkan mempunyai nilai rupiah dan material tersebut sudah difabrikasi;
  - e. Pada laporan Kemajuan Pekerjaan pihak PT Dwipratamas Bangun Selaras menghendaki agar uang muka yang telah dibayarkan dimasukkan dalam penilaian kemajuan pekerjaan;
  - f. Untuk pembayaran tagihan (*invoice*), PT Dwipratamas Bangun Selaras tetap pada prosedurnya yaitu, tagihan PT Pakema Indah Asri dipotong/dikurangi uang muka sekaligus (bukan secara proporsional);
31. Bahwa untuk mendapatkan penyelesaian maka PT Dwipratamas Bangun Selaras dan PT Pakema Indah Asri sepakat untuk:
- a. Kedua belah pihak sepakat untuk membuat rincian dari harga penawaran dengan jumlah harga yang sama dari keseluruhan pekerjaan (revisi RAB), berikut nilai bobot pekerjaan;
  - b. Kedua belah pihak sepakat dalam hal pembobotan pekerjaan bahwa, bobot pekerjaan struktur maupun *finishing* merupakan bagian dari pembobotan keseluruhan proyek sehingga total bobot adalah 100% (seratus prosen);
32. Bahwa pada tanggal 11 September 2008 PT Pakema Indah Asri mengajukan Surat Tagihan Nomor 069/PIA-Inv/IX/2008;
33. Bahwa pada Tanggal 12 September 2008 PT Dwipratamas Bangun Selaras menolak dan mengembalikan pengajuan bobot *progress* kemajuan pekerjaan dengan alasan pengajuan bobot *progress* kemajuan pekerjaan adalah bobot pekerjaan struktur sehingga dalam pekerjaan sehingga dalam penagihan hanya terhadap harga dari pekerjaan dari struktur saja (menurut PT Pakema Indah Asri bobot *progress* dari laporan Kemajuan pekerjaan ditagihkan terhadap harga dari nilai keseluruhan, karena pekerjaan struktur merupakan bagian dari proyek tersebut);
34. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 PT Pakema Indah Asri mengajukan Surat Tagihan Nomor 082/PIA-Inv/IX/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan Kemajuan Pekerjaan periode ke 2 (dua) yaitu tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan 26 Juli 2008;

35. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 PT Dwipratamas Bangun Selaras menanggapi Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 1 (pertama) 28 Mei 2008 sampai dengan 1 Juli 2008 melalui *Faximile* (jam 15:40);
36. Bahwa pada tanggal 20 September 2008 diadakan Rapat Koordinasi Proyek (khusus) Pembahasan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan hasil penilaian laporan kemajuan pekerjaan PT Pakema Indah Asri oleh pihak PT Dwipratamas Bangun Selaras yang ditandatangani oleh Kepala Pengelola Proyek/perwakilan *owner* (Bpk. Chairil Anwar) dan telah disetujui untuk dibuatkan tagihan (*invoice*);
37. Bahwa pada tanggal 20 September 2008 atas dasar laporan kemajuan pekerjaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PT Dwipratamas Bangun Selaras, PT Pakema Indah Asri mengajukan Surat Tagihan pada tanggal 24 September 2008 (atas permintaan dari PT Pakema Indah Asri karena menjelang hari raya Idul Fitri);
38. Bahwa pada tanggal 25 September 2008 PT Dwipratamas Bangun Selaras mengirim surat ke PT Pakema Indah Asri mengenai:
  1. Keteringgalan waktu kerja merupakan akibat dari kesalahan dalam pelaksanaan;
  2. PT Dwipratamas Bangun Selaras meminta kepada PT Pakema Indah Asri untuk mengajukan proposal dan metode untuk mengejar keteringgalan;
  3. PT Dwipratamas Bangun Selaras mengalami gangguan dalam pembukaan kantor PT DBS;
39. Bahwa pada tanggal 26 September 2008-12 Oktober 2008: libur Hari Raya Idul Fitri;
40. Bahwa pada tanggal 13 dan 29 Oktober 2008 PT Pakema Indah Asri mengajukan kepada PT Dwipratamas Bangun Selaras mengenai kerja tambahan Urugan tanah (timbul karena adanya perubahan posisi *pile cap* pada pelaksanaan pekerjaan) yang merupakan item pekerjaan baru (material didatangkan dari luar) dan pekerjaan tambah pada pekerjaan

Halaman 33 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





balok dan plat lantai 3 serta pekerjaan tambah pada pekerjaan tangga sesuai dengan perubahan gambar yang diberikan kepada PT Pakema Indah Asri;

41. Bahwa pada tanggal 7 November 2008 PT Dwipratamas Bangun Selaras menolak dan mengembalikan penghitungan pekerjaan tambah kurang yang diajukan oleh PT Pakema Indah Asri dengan alasan tidak ada data pendukung yang menunjukkan adanya pekerjaan tambah kurang dan pekerjaan tambah untuk pekerjaan urugan tanah bukan merupakan item pekerjaan baru;
42. Bahwa pada tanggal 10 November 2008 PT Dwipratamas Bangun Selaras memberikan Surat Peringatan I dengan alasan aktivitas pelaksanaan pekerjaan proyek sudah melebihi batas waktu yang tertera di perjanjian (120 hari kalender);
43. Bahwa pada tanggal 20 November 2008: PT Pakema Indah Asri memberikan rencana jadwal kerja (revisi), laporan hasil test kepadatan tanah dan surat pengajuan persetujuan material;
44. Bahwa pada tanggal 26 November 2008: PT Pakema Indah Asri memberikan rencana jadwal kerja (revisi), laporan hasil test kepadatan tanah dan surat pengajuan persetujuan material;
45. Bahwa pada tanggal 26 November 2008: PT Pakema Indah Asri memberikan surat tanggapan Nomor 092/PIA/XI/2008 (dikirim via *faxsimile*, asli surat dikirim tanggal 27 November 2008) atas surat peringatan yang diberikan oleh PT Dwipratamas Bangun Selaras;
46. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008: PT Dwipratamas Bangun Selaras memberikan surat mengenai target serah terima pekerjaan akan tetapi isi surat tidak ada kejelasan mengenai tanggal berapa serah terima pekerjaan akan dilaksanakan, apakah sebagian atau keseluruhan dari pekerjaan yang akan diserahkan;
47. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008: PT Pakema Indah Asri memberikan sanggahan secara tertulis melalui Surat Nomor 0995/PIA7XII/2008 (dikirim via *faxsimlie*, asli surat dikirim tanggal 11 Desember 2008) atas Surat dari PT

Halaman 34 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



Dwipratamas Bangun Selaras berisikan, PT Pakema Indah Asri keberatan atas sangsi denda yang dikenakan oleh PT Dwipratamas Bangun Selaras, proses pemeriksaan laporan kemajuan pekerjaan hingga terjadinya pembayaran yang memakan waktu lama dan ketidaksamaan dalam standar penilaian laporan kemajuan pekerjaan serta tidak seimbangnya antara uang yang telah dikeluarkan oleh PT Pakema Indah Asri dengan yang diterima dari pembayaran tagihan PT Dwipratamas Bangun Selaras;

48. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008: PT Pakema Indah Asri mengajukan laporan kemajuan pekerjaan yang ke -2 (dua) periode 2 Juli 2008 s/d 26 Juli 2008 (revisi 5), laporan kemajuan pekerjaan yang ke-3 (tiga) periode 27 Juli 2008 s/d 28 November 2008 berikut data penunjang laporan;
49. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008: PT Pakema Indah Asri mendapat SMS dari PT Dwipratamas Bangun Selaras (dari HP Bp. Chairil Anwar ke HP. bp. Sony) berisikan "serah terima pekerjaan segera dibuat";
50. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008: Pak Sony selaku PM dari PT Pakema Indah Asri ke kantor Dwi Pratamas Bangun Selaras bertemu dengan Bpk. Chairil A untuk meminta kejelasan atas SMS yang dikirim tanggal 12 Desember 2008, membahas serta keberatan atas hasil penilaian laporan kemajuan pekerjaan oleh PT Dwipratamas Bangun Selaras dan mengambil laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Bpk. Chairil A maupun laporan kemajuan pekerjaan yang ditolak (periode III tanggal 27 Juli 2008 - 28 November 2008) namun pembicaraan tidak mendapatkan solusi;
51. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 PT Dwipratamas Bangun Selaras mengirimkan surat (melalui *faximilie*) yang berisikan mengenai tanggapan atas Surat dari PT Pakema Indah Asri tertanggal 10 Desember 2008;
52. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 atas dasar SMS tanggal 12 Desember 2008 tersebut dan faktor-faktor lainnya, maka PT Pakema Indah Asri melayangkan Surat Nomor 1015/PIA/XII/2008 (melalui *faximile*, asli surat dikirim tanggal 16



Januari 2009) berisikan penghentian sementara kegiatan di proyek pembangunan kantor & dan gudang PT Dwipratamas Bangun Selaras yang berlokasi di Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas dan mencari solusi secara musyawarah;

53. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2008 di proyek terjadi pemutusan listrik kerja secara sepihak dan tanpa sepengetahuan pada 17.00 WIB dilakukan oleh pihak PT Dwipratamas Bangun Selaras;
54. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 PT Pakema Indah Asri memberikan surat tanggapan dan sanggahan Nomor 1020/PIA/XII/2008 (melalui *faxcimile*, asli Surat dikirim tanggal 16 Januari 2009) atas Surat PT Dwipratamas Bangun Selaras tertanggal 19 Desember 2008;
55. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 PT Pakema Indah Asri mengirim Surat Nomor 0018/PIA/1/2009 (melalui *faximile*, asli surat dikirim tanggal 16 Januari 2009) kepada PT Dwipratamas Bangun Selaras mengenai kerugian-kerugian PT Pakema Indah Asri, akibat permasalahan yang belum terselesaikan (PT Dwipratamas Bangun Selaras tidak menanggapi atas surat dari PT Pakema Indah Asri) dan akan dimasukkan kedalam daftar tagihan PT Pakema Indah Asri kepada PT Dwipratamas Bangun Selaras;
56. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 PT Pakema Indah menerima Surat dari PT Dwipratamas Bangun Selaras Nomor 1259/I/DBS/2009 mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pengambil alihan proyek, permintaan untuk pengecekan terhadap kualitas hasil pengecoran, serta pembersihan area proyek (barang-barang/material yang belum dikeluarkan dari area proyek hingga batas waktu yang ditentukan, dianggap barang tak bertuan);
57. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2009 PT Pakema Indah Asri melayangkan Surat Nomor 0025 PIA/I/2009 (melalui *Faximile*, asli surat dikirim tanggal 16 Januari 2009) tanggapan, sanggahan dan keberatan atas Surat PT Dwipratamas Bangun Selaras Nomor 1259/I/DBS/2009;
58. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009 PT Pakema Indah Asri mengajukan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ke - 3 (tiga)

Halaman 36 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan periode tanggal 27 Juli 2008 s/d 12 Desember 2008, berikut dengan surat-surat asli;

59. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2009: PT Pakema Indah Asri mengirim Surat Nomor 0035/PIA/I/2009 (melalui faxsimile) kepada PT Dwipratamas Bangun Selaras, mempertanyakan kejelasan mengenai tagihan yang belum dibayarkan dan mendapatkan tanggapan langsung bahwa, PT Pakema Indah Asri dipersilahkan mengambil dikantor PT Dwipratamas Bangun Selaras akan tetapi tagihan tersebut akan dipotong dengan biaya perbaikan dan pengurangan atas tidak terselesainya pekerjaan;
60. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2009 PT Dwipratamas Bangun Selaras mengembalikan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah diajukan oleh PT Pakema Indah Asri dengan alasan periode dibuat per (dua) minggu sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008;
61. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 PT Pakema Indah Asri menyampaikan Surat Nomor 0048/PIA/I/2008 kepada pengelola Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas, mengenai adanya perselisihan antara PT Pakema Indah Asri dengan PT Dwipratamas Bangun Selaras;
62. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 PT Pakema Indah Asri mendatangi kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras di Jalan Tebet Timur Dalam Raya untuk meminta kejelasan penyelesaian permasalahan antara PT Pakema Indah Asri dengan PT Dwipratamas Bangun Selaras;
63. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009 PT Pakema Indah Asri mengirim (melalui *faximile*) Surat Nomor 0057/PIA/I/2009 kepada PT Dwipratamas Bangun Selaras mengenai jadwal beserta tempat pertemuan;
64. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 PT Pakema Indah Asri mengirim surat kembali dengan Nomor 0063/PIA/I/2008 pada PT Dwipratamas Bangun Selaras mengenai pemberitahuan jadwal beserta tempat pertemuan;
65. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2009: PT Dwipratamas Bangun Selaras mengirim Surat Nomor 1276/I/DBS/2009 mengenai panggilan rapat dan tatacara serah terima, yang

Halaman 37 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diadakan pada tanggal 4 Februari 2009 jam 10.00 pagi di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 33A (diterima PT Pakema Indah Asri pada tanggal 3 Februari 2008);

66. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2009 PT Pakema Indah Asri datang sesuai undangan tanpa dihadiri oleh Direktur PT Pakema Indah Asri karena tidak mengetahui adanya undangan tersebut, karena hal tersebut pihak PT Dwipratamas Bangun Selaras membatalkan pertemuan tersebut;
67. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2009: PT Pakema Indah Asri mengirim surat via *faximile* untuk memberitahukan bahwa Direktur PT Pakema Indah Asri dapat hadir di hari Sabtu tanggal 7 Februari 2009 jam 11.00;
68. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2009: Pertemuan antara PT Pakema Indah Asri dengan PT Dwipratamas Bangun Selaras, dikantor PT DBS Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 33A membahas:
  - a. Informasi, teguran dan tanggapan, serta sanggahan yang selama ini dilakukan melalui surat (menurut pengakuan, Staff dan Direksi PT DBS tidak menerima Surat Nomor 1015/PIA/ XII/ 2008 tertanggal 19 Desember 2008 mengenai penghentian sementara kegiatan di proyek);
  - b. Penghitungan yang dilakukan oleh PT Pakema Indah Asri (baik dalam laporan kemajuan pekerjaan maupun pekerjaan tambahan kurang serta kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat dari permasalahan yang tidak di tanggapi oleh PT DBS) dan sanggahan oleh PT DBS atas hasil penghitungan PT Pakema Indah Asri;
  - c. Akan dilanjutkan "Penghitungan Bersama Kemajuan Pekerjaan" diproyek dengan mengikut sertakan pihak PT Strukkon Trimitra *Engineering* sebagai pihak yang netral (*Independence*) yang mana waktunya ditentukan pada hari Rabu tanggal 11 Februari jam 13.00;
69. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009: Pertemuan antara PT Pakema Indah Asri dengan PT Dwipratamas Bangun Selaras, diproyek Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas dihadiri oleh:
  - a. Direktur PT Strukkon Trimitra *Engineering* Bp. Krisna Triadi;
  - b. Direktur PT Pakema Indah Asri Bp. Teguh Masroni;

Halaman 38 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Pengelola Proyek/Perwakilan Owner PT DBS, Bp. Chairil Anwar;
- d. *Operational Manager* dan Staff Proyek PT Pakema Indah Asri;

Dalam pertemuan ini dibahas antara lain:

- a. Diadakan Opname bersama antara PT Pakema Indah Asri dengan PT Dwipratamas Bangun Selaras (usulan dari Bp. Krisna Triadi dan Bp. Teguh M);
  - b. *Check list* lapangan bersama antara PT Pakema Indah Asri dengan PT Dwipratamas Bangun Selaras (usulan dari Bpk. Chairil A);
  - c. Hasil penghitungan PT Pakema Indah Asri:
    - 1) Laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
    - 2) Penghitungan pekerjaan tambah sesuai dengan pekerjaan di lapangan;Kedua-duanya telah diserahkan kepada Bp. Chairil saat pertemuan tersebut;
    - a. Buat *bar chart* sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan diserahkan dalam bentuk *soft copy* kepada Bpk Chairil A pada tanggal 13 Februari 2009;
    - b. Pertemuan untuk membahas hasil penghitungan bersama akan ditentukan kemudian;
70. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009: PT Dwipratamas Bangun Selaras mengirim Surat Nomor 1285/11/DBS/2009 mengenai perubahan jadwal pertemuan yang sedianya diadakan tanggal 18 Februari 2009 dirubah menjadi tanggal 23 Februari 2009 jam 11.00 di Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 33A;
71. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009: PT Pakema Indah Asri sedianya akan mengirim *bar chart* (*soft copy* dan *hard copy*) tetapi karena sudah lebih dari jam 17.00, pegawai PT Dwipratamas Bangun Selaras tidak berani menerima kiriman tersebut;
72. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009: *Bar Chart* dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy* dikirim melalui kurir ke

Halaman 39 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



PT Dwipratamas Bangun Selaras berikut laporan kemajuan pekerjaan yang ke 3 (tiga) periode 27 Juli 2008 s/d 12 Desember 2008 (Revisi) serta rekapitulasi total dari laporan kemajuan pekerjaan dan penghitungan pekerjaan tambah kurang;

73. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2009: PT Dwipratamas Bangun Selaras mengirim Surat Nomor 1285/II/DBS/2009 mengenai perubahan jam pertemuan yang sedianya diadakan tanggal 23 Februari 2009 pada jam 11.00, dirubah menjadi tanggal 23 Februari 2009 jam 14.00 di Kantor PT DBS, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Nomor 33 A;
74. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009: PT Pakema Indah Asri datang ke pertemuan di Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras pada jam 14.00, pada pertemuan tersebut hanya ada pihak PT Pakema Indah Asri dengan pihak PT Dwipratamas Bangun Selaras, di pertemuan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang baik (secara tidak langsung PT Dwipratamas Bangun Selaras keberatan untuk membayar tagihan yang diajukan oleh PT Pakema Indah Asri sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan berdasarkan *opname* lapangan) pertemuan ditentukan hingga waktu yang ditentukan kemudian;
75. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 PT Pakema Indah Asri mengirim Surat Nomor 0077/PIA/II/2009 (melalui *Faximile*) kepada PT Dwipratamas Bangun Selaras mengenai jadwal waktu pertemuan untuk melanjutkan pembicaraan yang belum selesai di pertemuan sebelumnya (tidak ada tanggapan dari PT Dwipratamas Bangun Selaras);
76. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009: PT Dwipratamas Bangun Selaras mengirim Surat Nomor 1294/III/DBS/2009 (melalui kurir) mengenai penghitungan sepihak *progress* akhiri proyek di Ruko Sentra Niaga Kalimas;
77. Di hari yang sama PT Pakema Indah Asri mengirim surat tanggapan keberatan atas surat Nomor 1894/11 I/DBS/2009 dengan Nomor 0085/PI A/I 11/2009 mengenai dasar hasil penghitungan PT DBS dan meminta kegiatan di lapangan

Halaman 40 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



yang dilakukan oleh pekerja dari PT DBS untuk dihentikan sementara waktu sampai terjadi penyelesaian dengan PT Pakema Indah Asri;

78. Ditanggapi oleh PT DBS melalui Surat Nomor 1297/11 I/ DBS/2009 pada hari yang sama;
79. PT Pakema Indah Asri membalas surat tersebut dengan Surat Sanggahan Nomor 0089/PIA/III/2009 (hingga saat ini tidak mendapat tanggapan dari PT DBS);
80. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009: PT Pakema Indah Asri mengirim Surat Nomor 0091/PIA/III/2009 ke PT Dwipratamas Bangun Selaras mengenai tanggapan dan sanggahan atas surat PT Dwipratamas Bangun Selaras Nomor 1297/11 I/ DBS/2009;
81. Bahwa kronologi tersebut menggambarkan peristiwa-peristiwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
82. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam mengejawantahkan perjanjian pemborong tersebut cenderung melakukan *wanprestasi* yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut ini:
  - Bahwa pekerjaan tambahan muncul karena ada pembahasan dalam Rapat Koordinasi mingguan tanggal 6 Juni 2008 yang dihadiri semua pihak termasuk pihak konsultan. Dalam rapat tersebut dibahas antara lain:
    - a. Kerja tambah pada pekerjaan pemancangan (tiang pancang) yaitu, penyambungan tiang pancang 6 (enam) meter dengan tiang pancang 3 (tiga) meter hanya pada 11 (sebelas) titik;
    - b. *Pile cap* pada posisi F-9 harus di atas dari saluran *Existing* agar *Pile Cap* tidak terbebani oleh saluran *existing*, karena kondisi tersebut maka gambar perencanaan sudah tidak dapat dilaksanakan (gambar harus di ubah/direvisi). Dengan adanya perubahan posisi *pile cap* F-9 tersebut maka semua posisi *pile cap* berubah termasuk posisi *Tie Beam* dan Plat lantai serta berakibat adanya penambahan

Halaman 41 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



item pekerjaan urugan tanah dimana material harus didatangkan dari luar;

Usulan pekerjaan tambah kurang tersebut ditolak oleh Penggugat Konvensi, padahal sudah merupakan keputusan bersama. Bahwa bukti di atas merupakan bukti tambahan pendukung adanya kerugian materi yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi karena pekerjaan tambah kurang (lebih banyak tambah) tidak disetujui namun tetap dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pelaksanaan proyek;

- Bahwa Penggugat Konvensi II selaku kepanjangan tangan dari Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi yang diberikan tugas melakukan pengawasan dan sekaligus memeriksa *progress* kemajuan proyek jarang ada di lokasi proyek dan dalam melakukan pemeriksaan *progress* kemajuan proyek mengulur-ulur waktu sehingga berpengaruh terhadap pembayaran yang pada akhirnya mempengaruhi kesinambungan proyek;
- Bahwa dalam perjalanan operasionalnya (Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008) ada perubahan rancang bangun berdasarkan sepengetahuan dan kesepakatan bersama (antara Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi) yang berimplikasi adanya penambahan item pekerjaan baru, jadwal pekerjaan berubah, biaya bertambah dan lain-lain, namun Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi tidak menyetujui bahwa telah adanya semua konsekuensi itu (pekerjaan-pekerjaan baru, biaya bertambah dan waktu bertambah) yang secara nyata sudah seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi, bukan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi menolak pembayaran tagihan kepada Penggugat Rekonvensi dengan dalil bahwa pengajuan bobot *progress* pekerjaan adalah bobot pekerjaan struktur sehingga dalam penagihan hanya terhadap harga dan pekerjaan struktur saja padahal seharusnya bobot *progress* dari laporan

Halaman 42 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan ditagihkan terhadap harga dari nilai keseluruhan karena pekerjaan struktur merupakan bagian dari proyek tersebut;

- Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi melakukan pemotongan tagihan, yakni dikurangi dengan *down payment* (uang muka) yang sudah dibayarkan sebelumnya. Padahal secara umum pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Penggugat Rekonvensi pemotongan/pengurangan uang muka dilakukan secara proporsional, apalagi Penggugat Rekonvensi sudah memberikan jaminan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh BRI dan Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 Penggugat Rekonvensi berhak mengambil kembali Bank Garansi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan pelaksanaan karena prestasi kemajuan pekerjaan telah mencapai 39 T;
- Bahwa Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Pemutusan Perjanjian Pemborongan secara sepihak terhadap Tergugat I dengan tanpa alasan yang sah dan berdasar. Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di atas sangat besar pengaruhnya terhadap kesinambungan pelaksanaan proyek karena berhubungan erat dengan perputaran dana yang telah dialokasikan oleh Penggugat Rekonvensi untuk proyek pembangunan kantor dan gudang milik Tergugat Rekonvensi;

Sebagai perbandingan bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.031.208.883,00 untuk Pembayaran *Supplier* & Sub Kontraktor dan Rp194.149.295,20 untuk upah dan lain-lain (perincian dalam dalil gugatan selanjutnya) sedangkan yang dapat dicairkan baru sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) inipun merupakan tagihan atas uang muka;

83. Dan oleh karena ulah Tergugat Rekonvensi yang seringkali melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 serta kesepakatan-kesepakatan lain maka Penggugat Rekonvensi melayangkan Surat Nomor 1015/PIA/

Halaman 43 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





XII/2008 yang berisikan penghentian sementara kegiatan di proyek pembangunan kantor & gudang milik Tergugat Rekonvensi yang berlokasi di Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas dan mencari solusi secara musyawarah;

84. Dan pada akhirnya Penggugat Rekonvensi menerima Surat dari Tergugat Rekonvensi Nomor 1259/I/DBS/2009 mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pengambil-alihan proyek;

85. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja dimaksud Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi tentang kejelasan mengenai tagihan yang belum dibayarkan dan Penggugat Rekonvensi mendapat tanggapan langsung dari Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dipersilahkan mengambil di kantor Tergugat Rekonvensi akan tetapi tagihan tersebut akan dipotong dengan biaya perbaikan dan pengurangan atas tidak terselesaikannya pekerjaan. Padahal tidak selesainya pekerjaan tersebut atas ulah Tergugat Rekonvensi sendiri yang sering melakukan wanprestasi;

86. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi; Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Pembayaran *supplier* dan sub kontraktor sejumlah Rp1.031.208.883,00 dengan perincian sebagai berikut:  
Daftar Pembayaran *Supplier* & Sub Kontraktor Proyek Gedung Kantor PT Dwipratamas Bangun Selaras;

	NAMA SUB CONT7 SUPPLIER	NOMOR SPK/SPP/PO	JUMLAH TAGIHAN	KETERANGAN
1	Bumi Indah Nusa Abadi	635	Rp 134.903.110,00	26-May-08
2	Bumi Indah Nusa Abadi	636	Rp 39.505.750,00	20-Jun-08
3	Bumi Indah Nusa Abadi	640	Rp 1.895.000,00	20-Jun-08
4	Jakarta Steel	658	Rp 294.805.732,00	26-May-08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Beton Persada Indonesia	SPK: 01 Uang muka 25%	Rp 19.965.000,00	3-Jun-08
6	Rajawali Pestisindo	SPK: 02 Progress 30%	Rp 1.879.000,00	27-Jun-08
7	Beton Persada Indonesia	SPK: 01 Progress 50%	Rp 19.965.000,00	27-Jun-08
8	Tri Karya	759	Rp 695.000,00	29-Aug-08
9	Beton Persada Indonesia	SPK: 01 Progress 100%	Rp 42.570.000,00	18-Jul-08
10	Tri Karya	728.729	Rp 2.526.500,00	29-Aug-08
11	Herry	688	Rp 2.443.050,00	18-Jul-08
12	Cipta Sarana Serpong	719	Rp 1.400.000,00	15-Aug-08
13	Herry	771.792	Rp 2.324.350,00	28-Jul-08
14	Jaya Abadi TB	790.820	Rp 473.000,00	9-Jul-08
15	Tri Karya	834.838	Rp 954.000,00	29-Aug-08
16	Tri Karya	797	Rp 850.000,00	29-Aug-08
17	Jaya Abadi TB	843	Rp 89.500,00	9-Jul-08
18	Jaya Abadi TB	844.853	Rp 3.655.000,00	9-Jul-08
19	Adhimix precast, Cakung	720	Rp 13.887.500,00	29-Aug-08
20	Adhimix precast, Cakung	720	Rp 12.948.750,00	29-Aug-08
21	Saudara Jaya	930	Rp 9.500.000,00	29-JU-08
22	Santoso, UD	826	Rp 4.739.550,00	28-Jul-08
23	Toko 57	815	Rp 6.419.000,00	18-Jul-08
24	Setia Mandiri	827 & 867	Rp 2.043.000,00	26-Sep-08
25	Karya Usaha Mandiri	836	Rp 1.789.600,00	1-Aug-08
26	Santoso, UD	837	Rp 7.750.000,00	8-Aug-08
27	Puspita Express	803	Rp 550.000,00	1-Aug-08
28	Puspita Express	831	Rp 700.000,00	1-Aug-08
29	Puspita Express	715	Rp 1.500.000,00	1-Aug-08
30	Jaya Abadi TB	884	Rp 110.000,00	26-Jul-08
31	Jaya Abadi TB	917	Rp 475.000,00	26-Jul-08
32	Jaya Abadi TB	945	Rp 3.760.000,00	26-Jul-08
33	Adhimix precast, Cakung	720	Rp 2.222.000,00	29-Aug-08
34	Karya Usaha Mandiri	868-R.2	Rp 9.332.000,00	
35	Santoso, UD	907	Rp 8.523.000,00	6-Aug-08
36	Santoso, UD	916	Rp 3.788.000,00	27-Aug-08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Santoso, UD	962	Rp 9.864.000,00	8-Sep-08
38	Cipta Sarana Serpong	894	Rp 14.400.000,00	8-Sept-08
39	Karya Usaha Mandiri	836	Rp 1.489.600,00	29-Sept-08
40	CJ Las	740	Rp 2.058.888,00	22-Aug-08
41	CJ Las	835	Rp 1.029.000,00	22-Aug-08
42	Jaya Abadi	995	Rp 225.000,00	
43	Karya Usaha Mandiri	868-R.2	Rp 7.832.160,00	29-Sep-08
44	Cipta Sarana Serpong	968	Rp 5.760.000,00	17-Oct-08
45	Adhimix precast, Cakung	720	Rp 1.944.200,00	26-Sept-08
46	Adhimix precast, Cakung	720	Rp 1.666.500,00	26-Sept-08
47	Adhimix Pompa	994	Rp 1.900.000,00	26-Sept-08
48	Karya Usaha Mandiri	836 - ke 3	Rp 1.489.000,00	10-Oct-08
49	Adhimix Pompa	1020	Rp 2.256.000,00	6-Oct-08
50	Adhimix precast, Cakung	720REV-1	Rp 20.020.000,00	21-Nop-08
51	Adhimix precast, P.Gadung	720REV-1	Rp 7.436.000,00	24-Oct-08
52	Adhimix precast, Cakung	720REV-1	Rp 26.884.000,00	10-Oct-08
53	Setia Mandiri	827	Rp 534.000,00	25-Sept-08
54	Setia Mandiri	867	Rp 1.509.000,00	25-Sept-08
55	Setia Mandiri	1172	Rp 2.097.000,00	
56	Jaya Abadi TB	1205,1215	Rp 4.800.000,00	26-Sept-08
57	Jakarta Steel	1261	Rp 74.228.282,00	13-Oct-08
58	Santoso, UD	1200	Rp 8.500.000,00	21-Nov-08
59	Karya Usaha Mandiri	836 - ke 4	Rp 1.489.600,00	10-Oct-08
60	CJ I Las	835	Rp 3.381.000,00	14-Oct-08
61	Jaya Abadi TB	1307	Rp 3.125.000,00	21-Nov-08
62	Jaya Abadi TB	1262	Rp 690.000,00	21-Nov-08
63	Puspita Express	1263	Rp 1.400.000,00	
64	Karya Usaha Mandiri	868 Rev2	Rp 7.031.000,00	
65	Jaya Abadi TB	1336,1341,1349	Rp 4.080.000,00	21-Nov-08
66	Utindo Karya Sukses	1456b	Rp 3.489.600,00	

Halaman 46 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Union Metal	914 uang muka	Rp 3.105.092,00	15-Jul-08
68	Union Metal	914	Rp 27.945.919,00	21-Nov-08
69	Herry	1306	Rp 1.173.050,00	28-Nov-08
70	Setia Mandiri	827 (bin ke-3)	Rp 1.068.200,00	28-Nov-08
71	Setia Mandiri	867 (bin ke-3)	Rp 1.509.200,00	28-Nov-08
72	Puspita Express	1337	Rp 750.000,00	
73	Jaya Abadi TB	65,1404,1446,146 8	Rp 9.260.000,00	21-Dec-08
74	Herry	1350,1367	Rp 2.155.000,00	19-Dec-08
75	Karya Usaha Mandiri	836	Rp 1.489.600,00	
76	Karya Usaha Mandiri	999Rev2	Rp 588.000,00	
77	Karya Usaha Mandiri	868Rev2	Rp 7.028.070,00	24-Dec-08
78	Jaya Abadi TB	1478, 1487, 1498, 1499 & 1531	Rp 5.049.000,00	19-Dec-08
79	Utindo Karya Sukses	1456b (Pelunasan)	Rp 5.234.400,00	19-Dec-08
80	Herry	1366	Rp 2.324.300,00	19-Dec-08
81	Adhimix precast, Cakung	720REV-1	Rp 1.430.000,00	13-Feb-09
82	Jaya Abadi TB	1568/-	Rp 4.200.000,00	24-Dec-08
83	Bejo Wiyono	SPK.: 07	Rp 6.656.600,00	13-Sept-08
84	PD. Gunung Jati	937	Rp 14.015.680,00	05-Sept-08
85	Drymix	1447	Rp 94.600,00	17-Dec-08
86	Setia Mandiri	867/	Rp 1.509.200,00	18-Jul-08
87	Setia Mandiri	827/	Rp 534.100,00	15-May-09
88	Karya Usaha Mandiri	836/273	Rp 1.489.600,00	15-May-09
89	Usaha Diesel	1520Rev/450	Rp 625.000,00	24-Dec-08
90	Herry	1486/45/7	Rp 2.972.750,00	6-Mar-09
91	Harry	1486,1569 50	Rp 5.159.000,00	6-Mar-09
92	Adhimix precast, Cakung	720REV-1	Rp 4.576.000,00	13-Feb-09
93	Adhimix precast, Cakung	720REV-1	Rp 4.004.000,00	13-Feb-09
94	Jaya Abadi TB	1627	Rp 440.000,00	
95	Sehati	1704	Rp 3.176.600,00	
96	Usaha Diesel	836	Rp 1.489.600,00	
97	Herry	1703	Rp 4.761.400,00	
98	UD. Santoso	1658	Rp 6.750.000,00	
99	Usaha Diesel	1599	Rp 120.000,00	

Halaman 47 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

100	Karya Usaha Mandiri	868Rev2	Rp 7.031.000,00	21-Nov-08
101	Setia Mandiri	867	Rp 1.778.700,00	15-May-09
102	Setia Mandiri	827	Rp 534.100,00	17-Dec-08
103	Karya Usaha Mandiri	868Rev2	Rp 5.117.500,00	
104	Setia Mandiri	827	Rp 198.400,00	15-May-09
105	Karya Usaha Mandiri	836	Rp 320.000,00	
		TOTAL	Rp1.031.208.883,00	

Pengeluaran tunai kas untuk upah dan lain-lain Rp194.149.295,20 dengan perincian sebagai berikut:

Pengeluaran tunai kas untuk upah dan lain-lain;

Pembangunan Gedung Kantor PT Dbs, Komplek Sentra Niaga Kalimas, Bekasi;

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	17-Apr-08	Fotokopi dan jilid dokumen revisi SPH	Rp 14.900,00
2	14-May-08	Jamuan makan malam kerja lembur staf, tgl. 11 s/d. 13/05/08	Rp 123.000,00
3	16-May-08	Jamuan makan malam kerja lembur staf, tgl. 14 s/d. 15/05/08	Rp 95.000,00
4	22-May-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tg1.21/05/08 Km 19424	Rp 76.000,00
5	22-May-08	Sdr. Aria, Refill/isi ulang 2 pc tinta priter hp u/ shop dwg.	Rp 71.000,00
6	23-May-08	Sdr. Suwndo, 10 lbr meterai tempel @ Rp6.000,00 u/kontrak dll.	Rp 60.000,00
7	23-May-08	Sdr. Slamet Supodo, transport 2 orang u/ pengukuran dll.	Rp 113.000,00
8	23-May-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tg1.22/05/08 Km 19667	Rp 136.500,00
9	26-May-08	BRI Otista, Jasa RTGS ke BNI Tg.Priok aft PTJakarta Steel	Rp 35.000,00
10	26-May-08	Sdr. Tri Atmojo, Droping Kas Proyek ke -1	Rp 1.000.000,00
11	29-May-08	Sdr. Tri Atmojo, Droping Kas Proyek ke - 2	Rp 500.000,00
12	29-May-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tg1.28/05/08 Km 20360	Rp 104.000,00
13	04-Jun-08	Sdr. Aria, fotokopi dokumen dan gambar kerja	Rp 16.700,00
14	04-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI,	Rp 122.500,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tg1.3/6/08 Km 21255	
15	04-Jun-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke - 3	Rp 7.500.000,00
16	04-Jun-08	Makan malam staf lembur tanggal 2 s/d.3/6/08 di Kantor	Rp 102.000,00
17	06-Jun-08	Makan malam staf lembur tanggal 4 s/d.5/6/08 di Kantor	Rp 70.000,00
18	07-Jun-08	Toko Borobudur, 3 unit meja kerja u/staf proyek, PO.Nomor 717	Rp 765.000,00
19	07-Jun-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke - 4	Rp 5.000.000,00
20	07-Jun-08	Sdr. Ajum, Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 500.000,00
21	09-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.7/6/08 Km 21784	Rp 111.500,00
22	09-Jun-08	Makan malam staf kerja lembur tanggal 6 s/d.7/6/08 di Kantor	Rp 88.000,00
23	11-Jun-08	Makan malam staf kerja lembur tanggal 9 s/d.10/6/08 di Kantor	Rp 145.000,00
24	12-Jun-08	Biaya RTGS ke Bank SUMSEL Jkt, u/ Rek. Giro Pakema	Rp 35.000,00
25	13-Jun-08	Bank Sumsel CabJakarta, Setoran awal Rekening Giro	Rp 2.000.000,00
26	13-Jun-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke - 5	Rp 1.500.000,00
27	13-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.12/6/08 Km 22525	Rp 146.500,00
28	13-Jun-08	Toko Wijaya, alat tulis kantor PO.Nomor 764	Rp 261.500,00
29	14-Jun-08	Sdr. Ajum Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 750.000,00
30	14-Jun-08	Sdr. Aris Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 1.250.000,00
31	14-Jun-08	4 box air Aqua gelas u/ syarat paku emas	Rp 68.000,00
32	14-Jun-08	Sdr. Suwondo, fotokopi dokumen dan gambar	Rp 12.600,00
33	14-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.13/6/08 Km 22749	Rp 152.500,00
34	18-Jun-08	PT Jamsostek (Persero), luran Jamsostek Program Khusus	Rp 2.404.550,00
35	18-Jun-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke - 6	Rp 1.000.000,00
36	18-Jun-08	Sdr. Transport pp, pendaftaran ke Jamsostek Bekasi	Rp 26.000,00
37	19-Jun-08	Makan malam staf kerja lembur tanggal 17 s/d. 18/6/08 di Kantor Sdr. Sahri, Operasional Mobil	Rp 101.000,00

Halaman 49 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		B 9571 NI, Tgl.19/6/08 Km	
38	20-Jun-08	23289	Rp 205.500,00
39	21-Jun-08	Sdr. Aris, Kas-bon <b>ul</b> uang makan & transport tenaga kerja	Rp 5.250.000,00
40	21-Jun-08	Sdr. Ajum, Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 1.750.000,00
41	21-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.20/6/08 Km 23731	Rp 145.000,00
42	21-Jun-08	Transport/taxi Suwondo ke Pinangranti tagl.20/6/08	Rp 27.000,00
43	21-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.20/6/08 Km 23731	Rp 145.000,00
44	23-Jun-08	Sdr. Ajum, Kas-bon <b>ul</b> uang makan & transport tenaga kerja	Rp 100.000,00
45	23-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.21/6/08 Km 23832	Rp 67.500,00
46	23-Jun-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke - 7	Rp 2.500.000,00
47	24-Jun-08	Bea meterai Kontrak perjanjian Bank Garansi Uang Muka	Rp 18.000,00
48	24-Jun-08	Makan malam staf kerja lembur tanggal 21 s/d.23/6/08 di Kantor	Rp 98.000,00
49	26-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.25/6/08 Km 24293	Rp 150.000,00
50	27-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.26/6/08 Km 24410	Rp 119.500,00
51	28-Jun-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke - 8	Rp 1.500.000,00
52	28-Jun-08	Transport/taxi Suwondo ke Pinangranti tagl.28/6/08	Rp 26.500,00
53	30-Jun-08	Sdr. Ajum, Opname borong upah ke-1, SPK Nomor 3	Rp 6.994.624,00
54	30-Jun-08	Makan malam staf kerja lembur tanggal 26 s/d.30/6/08 di Kantor	Rp 93.000,00
55	30-Jun-08	Sdr. Ajum, Opname borong upah ke-1, SPK Nomor 34	Rp 260.000,00
56	30-Jun-08	Sdr. Ajum, Kas-bon <b>ul</b> pembayaran upah tenaga kerja	Rp 500.000,00
57	30-Jun-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl.28/6/08 Km 24721	Rp 106.500,00
58	30-Jun-08	Sdr. Aris, upah pemakaian tenaga harian: 21,5 hari	Rp 907.500,00
59	30-Jun-08	Sdr. Aris Kas-bon <b>ul</b> pembayaran upah tenaga kerja	Rp 2.000.000,00
60	30-Jun-08	Sdr. Aris opname borong upah ke 1 SPK Nomor	Rp 9.233.021,20

Halaman 50 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		3	
62	02-Jul-08	Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke - 9	Rp 2.500.000,00
63	03-Jul-08	Sdr. Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 2/7/08 Km 25147	Rp 85.500,00
64	05-Jul-08	1 rit @ ±6m3/rit kayu bekas bekisting (balok+kaso pj. Min 3m)	Rp 2.000.000,00
65	05-Jul-08	Sdr. Aris, Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 1.000.000,00
66	05-Jul-08	Ajum. Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 750.000,00
67	08-Jul-08	fotokopi dokumen dan gambar kerja	Rp 51.100,00
68	08-Jul-08	Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke -10	Rp 1.500.000,00
69	10-Jul-08	Aris, Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 400.000,00
70	10-Jul-08	Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 9/7/08 Km 26058	Rp 144.500,00
71	12-Jul-08	Aris, Opname upah ke-2, SPK Nomor3 progress: 4,68%	Rp 1.202.100,00
72	12-Jul-08	Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke -11	Rp 500.000,00
73	12-Jul-08	Aris, Kas-bon u/ pembayaran tenaga kerja	Rp 10.000,00
74	12-Jul-08	Ajum, Opname upah ke-2, SPK Nomor 3	Rp 33.400,00
75	14-Jul-08	Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke -12	Rp 1.250.000,00
76	15-Jul-08	Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 9/7/08 Km 26789	Rp 133.000,00
77	18-Jul-08	kan kerja lembur malam staf, tgl 16 s/d.17/7/08,13 orang	Rp 138.000,00
78	19-Jul-08	sdr. Ajum, Kas-bon u/ uang makan & transport tenaga kerja	Rp 500.000,00
79	21-07-08	Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke -13	Rp 2.000.000,00
80	22-Jul-08	Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 21/7/08 Km 27676	Rp 100,00

Halaman 51 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	25-Jul-08	Sahri, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 21/7/08 Km 28223	Rp 61.000,00
82	25-Jul-08	Aris, Opn.upah ke-4,SPK.:1, progress: 40,98%	Rp 6.587.000,00
83	26-Jul-08	Aris, Opn.upah ke-1,SPK.:03B, progress: 100%	Rp 420.000,00
84	26-Jul-08	Aris, Opn.upah ke-1,SPK.:05, progress: 100%	Rp 445.000,00
85	26-Jul-08	Aris, Opname upah tenaga harian 27/6s/d.24/7/08	Rp 1.392.500,00
86	26-Jul-08	Ajum, Opn.upah,SPK.: 03 & 03A, progress: 100%	Rp 23.600,00
87	26-Jul-08	Tri Atmojo, Opname upah tenaga harian 27/6 s/d.24/7/08	Rp 420.000,00
88	28-Jul-08	fotokopi dokumen dan gambar kerja	Rp 26.200,00
89	28-Jul-08	Ajum, Opn.upah ke-4, SPK.: 03, progress	Rp 1.743.700,00
90	28-Jul-08	Sdr. Alis, Opn.upah.SPK.: 02a, progress: 100%	Rp 1.235.400,00
91	29-Jul-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke -14	Rp 3.250.000,00
92	01-Aug-08	Sdr. Endy, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 01/08/08 Km 29173	Rp 95.500,00
93	02-Aug-08	Transport Suwondo, pulang ke Pn.ranti tgl.2/8/08 bawa kas	Rp 24.000,00
94	02-Aug-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 2/8/08 Km 29344	Rp 99.500,00
95	05-Aug-08	Operasional Xenia B 2015 Undang-Undang, Tgl. 01s/d.04/08/08 Km	Rp 161.500,00
96	07-Aug-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tgl. 7/8/08 Km 29984	Rp 179.500,00
97	08-Aug-08	Sdr. Tri Atmojo, opname tenaga harian lepas proyek, 25/7s/d.7/8/08	Rp 507.500,00
98	08-Aug-08	Sdr. Aris, Opn.upah ke-I, SPK: 7, progress: 100%	Rp 319.700,00
99	08-Aug-08	Sdr. Aris, Opn.upah ke-5, SPK.:1, progress: 51,49%	Rp 5.843.600,00
100	09-Aug-08	Sdr. Tri Atmojo, Droning Kas Proyek ke -15	Rp 1.500.000,00
101	15-Aug-08	Operasional Mobil Xenia B 2015 Undang- Undang, Tgl. 15/08 Km	Rp 14.000,00
102	22-Aug-08	Pencucian mobil Xenia B2015UU dan sporing	Rp 110.000,00
103	22-Aug-08	Sdr. Tri Atmojo, Kas-bon u/ Kas proyek	Rp 700.000,00
104	22-Aug-08	Sdr. Tri Atmojo, opname tenaga harian lepas, 8 s/d.21/8/08	Rp 490.000,00
105	27-Aug-08	Sdr. Wahyono, Kas-bon uang makan & transport	Rp 500.000,00

Halaman 52 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pekerja	
106	29-Aug-08	Sdr. Aris, Kas-bon uang makan ci transport pekerja	Rp 2.000.000,00
107	01-Sep-08	Bumi Borneo, material PO.Nomor 1121 & 1127	Rp 162.500,00
108	02-Sep-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tgl.1/9/08 Km 32872	Rp 149.000,00
109	02-Sep-08	Sdr. Sony Adijaya, Droping Kas Proyek ke -17	Rp 2.000.000,00
110	03-Sep-08	Sdr. Suhendi. Operasional Mobil B9571NI, Tgl.2/9/08 Km 33087	Rp 179.000,00
111	03-Sep-08	Operasional Mobil Xenia B 2015 Undang-Undang, Tgl. 2/9/08 Km -	Rp 91.500,00
112	03-Sep-08	Sdr. Aris/Wahyono, Kas-bon uang makan A transport Pekerja	Rp 100.000,00
113	06-Sep-08	Sdr. Tri Atmojo, opname tenaga harian lepas, 8 s/d.21/8/08	Rp 587.500,00
114	06-Sep-08	Sdr. Aris, Kas-bon uang makan & transDOrt pekerja	Rp 1.000.000,00
115	06-Sep-08	Sdr. Aris, Opn.upah ke-6, SPK.:1, progress: 54,65%	Rp 6.900,00
116	08-Sep-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tgl.6/9/08 Km 33766	Rp 188.000,00
117	12-Sep-08	Sdr. Sony Adijaya, Droping Kas Proyek ke -18	Rp 1.800.000,00
118	12-Sep-08	Kue & minuman pembukan puasa romandhon tgl, 11/9/08	Rp 114.000,00
119	13-Sep-08	Sdr. Aris, Kas-bon ul transport & uang makan tenaga	Rp 1.500.000,00
120	13-Sep-08	Operasional Mobil Xenia B 2015 Undang-Undang, Tgl. 12/9/08 Km -	Rp 108.500,00
121	13-Sep-08	Sdr. Tukiyanto, Opname upah ke-1, SPKNomor 6	Rp 1.725.100,00
122	13-Sep-08	Sdr. Bejowiyono, Opname upah ke-1, SPKNomor 7	Rp 6.656.600,00
123	19-Sep-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tgl.18/9/08 Km 35422	Rp 84.000,00
124	20-Sep-08	Sdr. Aris, Kas-bon ul pembayaran tenaga kerja	Rp 8.500.000,00
125	20-Sep-08	Sdr. Aris, Opname upah tenaga harian 12 sid.15/9/08	Rp 280.000,00
126	22-Sep-08	Sdr. Sony Adijaya, Droping Kas Proyek ke -19	Rp 500.000,00
127	22-Sep-08	Sdr. Sony Adijaya, Droping Kas Proyek ke - 20	Rp 700.000,00
128	22-Sep-08	Kue & minuman pembuka puasa romandhon tgl, 20/9/08	Rp 88.000,00

Halaman 53 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	25-Sep-08	Sdr. Sony Adijaya, Droning Kas Proyek ke – 21	Rp 3.410.000,00
130	25-Sep-08	Sdr. Aris, Kas-bon u/transport Wahyono	Rp 140.000,00
131	26-Sep-08	Kue & minuman pembuka puasa romandhon tgl, 25/9/08	Rp 69.000,00
132	30Sep-08	Transportasi Bp. Sudibyo rapat Direksi tgl. 19/9/08	Rp 40.000,00
133	11 -Oct-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tgl.11/10/08 Km 37280	Rp 124.000,00
134	12-Oct-08	BRI Otista, Biaya RTGS ke Jakarta Steel atas PO.Nomor1261	Rp 35.000,00
135	16-Oct-08	Sdr. Sony Adijaya, Droning Kas Proyek ke – 22	Rp 1.900.000,00
136	21-Oct-08	Sdr. Wahyono, Kas-bon, ul beli peralatan	Rp 300.000,00
137	24-Oct-08	Sdr. Sony Adijaya, Droning Kas Proyek ke – 23	Rp 2.700.000,00
138	25-Oct-08	Sdr. Wahyono, Kas-bon, ul uang makan pekerja	Rp 700.000,00
139	25-Oct-08	Sdr. Sayuti, Kas-bon, ul uang makan pekerja	Rp 600.000,00
140	25-Oct-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tg1.24/10/08 Km 38917	Rp 204.500,00
141	29-W-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tg1.29/10/08 Km 39694	Rp 112.500,00
142	01-Nov-08	Sdr. Wahyono, Kas-bon ul upah/uang makan pekerja	Rp 1.000.000,00
143	01-Nov-08	Sdr. Sayuti, Opname ke-1 upah SPK Nomor 8	Rp 5.467.000,00
144	01-Nov-08	Sdr. Sony A, Opname upah harian, 29/10 s/d.01/11/08, 2 orang	Rp 440.000,00
145	05-Nov-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571NI, Tgl.4/11/08 Km-40525	Rp 132.000,00
146	07-Nov-08	Sdr. Sony A, droning Kas proyek ke-24	Rp 6.000.000,00
147	08-Nov-08	Sdr. Wahyono, Opname ke-6 upah SPK Nomor 01 (ex. Aris)	Rp 1.168.100,00
148	10-Nov-08	Sdr. Suhendi, Operasional Mobil B9571 NI, Tgl. 10/11/08 Km-40849	Rp 113.500,00
149	11 -Nov-08	Sdr. Wahyono, Kas-bon u/ upah/uang makan pekerja	Rp 690.000,00
150	17-Nov-08	Sdr. Sayuti, Opname borong upah SPK.Nomor 08	Rp 1.524.400,00
151	17-Nov-08	Sdr. Sayuti, Opname upah harian, 31/10 s/d. 13/11/08,18 orang	Rp 7.840.000,00
152	17-Nov-08	Operasional mobil sedan B 1365 RK, Tgl.16/11/08 Km	Rp 28.000,00

Halaman 54 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153	20-Nov-08	Operasional mobil pick-up B9571 NI, Tg1.20/11/08 Km- 42084	Rp 105.500,00
154	22-Nov-08	Sdr. Sony A, Kasbon Kas Proyek ke-25	Rp 400.000,00
155	22-Nov-08	Sdr. Sayuti, Kas-bon u/ upah/uang makan pekerja	Rp 800.000,00
156	22-Nov-08	Sdr. Sony A, biaya test CBR 2 titik, PO.Nomor 1555	Rp 400.000,00
157	24-Nov-08	Sdr. Sayuti, Kas-bon u/ uang makan & transport pekerja	Rp 100.000,00
158	28-Nov-08	Sdr. Sayuti, Opname upah harian, 14 s/d.27/11/08,17 orang,	Rp 7.962.500,00
159	06-Dec-08	Sdr. Sayuti, Opname borong upah SPK.Nomor 08	Rp 1.807.500,00
160	06-Dec-08	Dinas PU-Bekasi, sewa stamper 28/11 s/d. 4/12/08	Rp 1.050.000,00
161	06-Dec-08	Sdr. Sony A, Kasbon Kas Proyek ke-26	Rp 3.800.000,00
162	06-Dec-08	Sdr. Bejo Wiyono, Kas-bon u/ uang makan & transport pekerja	Rp 2.000.000,00
163	13-Dec-08	Sdr. Sayuti, Opn.upah harian kayu, 28/11 s/d.11/12/08, 5 orang	Rp 1.055.000,00
164	13-Dec-08	Sdr. Sayuti, Opn.upah harian besi, 28/11 s/d.11/12/08, 7 orang	Rp 2.160.000,00
165	13-Dec-08	Sdr. Sayuti, Opn.upah harian tanah, 28/11 s/d.11/12/08, 8 orang	Rp 2.175.000,00
166	19-Dec-08	Puspita Express, angkutan wiremesh-Um5 dari Cikarang	Rp 750.000,00
167	10-Jan-09	Bea RTGS dari deposito Bank SumSel ke BRI Otista	Rp 25.000,00
168	20-Jan-09	Perpanjangan sewa rumah 1 bulan u/ bulan januari 2009	Rp 500.000,00
169	24-Jan-09	Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 24/1/09 Km-49266	Rp 161.000,00
170	27-Jan-09	Bapak Margo, jasa keamanan internal khusus sengketa	Rp 1.000.000,00
171	29-Jan-09	Sdr. SonyAdijaya, Droning Kas Proyek ke - 27	Rp 400.000,00
172	03-Feb-09	Operasional Mobil B 9571 NI, Tgl. 3/2/09 Km-49761	Rp 74.500,00
173	07-Feb-09	Bapak Margo, jasa keamanan internal khusus sengketa	Rp 500.000,00
174	10-Feb-09	Operasional Mobil B 9571 NI, tanggal 10/2/09 Km-50465	Rp 92.500,00
175	11-Feb-09	Sdr.Sony A Droning Kas Proyek ke 28	Rp 200.000,00
		Total	Rp 194.149.295,2

Halaman 55 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



			0
--	--	--	---

- Penggugat Rekonvensi telah kehilangan bunga bank apabila keuangan yang masuk kategori kerugian materiil ini disimpan di bank maka bunga bank selama tahun berjalan sebesar Rp24.722.343,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- Kerugian kehilangan *scaffolding* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jadi total kerugian materiil sebesar Rp1.256.080.521,20 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu lima ratus dua puluh satu koma dua puluh rupiah);

b. Kerugian Imateriil

- Penggugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (Kontrak) secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi dengan tanpa alasan yang sah, padahal semua waktu, biaya dan tenaga serta pikiran sudah terkonsentrasi penuh kepada pelaksanaan Perjanjian Kerja Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008, sehingga hal ini apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan bisnisnya, sehingga beberapa kesempatan bisnis yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi sirna begitu saja sehingga apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Jadi total kerugian immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

87. Bahwa kerugian materiil tersebut di atas sudah termasuk pembangunan lantai 3 (tiga) yang telah dibongkar oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi II dengan menyuruh Sdr. Markum, dkk;
88. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi II tersebut Penggugat Rekonvensi melaporkannya ke pihak Polres Metropolitan Bekasi Kabupaten yang pada akhirnya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi II diproses di Pengadilan Negeri Bekasi dengan register perkara Nomor 436/Pen.Pid/2011/PN Bks., Ketua Majelis Hakim Ibu Erna Matauseja, S.H. dan Panitera Pengganti Sdr. Abdul Fatah yang saat ini telah diputus dengan menyatakan Terdakwa (Para Penggugat Konvensi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan



tindak pidana. Oleh karenanya kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai lantai 3 (tiga) sudah terbukti;

89. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi dalam perkara a *quo* tidak sia-sia maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 *juncto* Pasal 1247 KUH Perdata, Pemohon selaku Penggugat Rekonvensi sangat perlu untuk diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi Dra. Endayanti, MBA selaku Direktur PT Dwipratamas Bangun Selaras berkantor di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 33A, Jakarta berupa:

- a. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 694/Setia Dharma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juli 2008 dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor I 35/ Setiadarma/2008 dengan luas 249 m<sup>2</sup>;
- b. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 695/Setia Dharma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juli 2008 dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor I 36/ Setiadarma/2008 dengan luas 224 m<sup>2</sup>;

Luas tanah berdasarkan kedua sertifikat tersebut adalah 473 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Barat, Jalan Lingkungan;
- Utara, Jalan Lingkungan;
- Timur, tanah kosong;
- Selatan, ruko;

Keduanya terletak di Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

89. Bahwa selain itu pula permohonan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sudah sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR yang diajukan sebelum putusan dalam perkara a *quo* dengan tujuan agar barang tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga pada saat putusan dilaksanakan tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan;
90. Bahwa Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor merupakan Suami dari Tergugat Rekonvensi Dra. Endayanti, MBA selaku Direktur PT Dwipratamas Bangun Selaras berkantor di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 33A, Jakarta;



91. Bahwa Dra. Endayanti, MBA dan Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor adalah Pengurus sekaligus Pemilik PT Dwipratamas Bangun Selaras berkantor di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 33A, Jakarta, oleh karena itu permohonan penetapan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 694/Setia Dharma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor dengan luas 249 m<sup>2</sup>, terletak di Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimas, Bekasi adalah sesuai hukum oleh karenanya sah dan berharga;
92. Bahwa selain permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 694/Setia Dharma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor dengan luas 249 m<sup>2</sup> & Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 695/Setia Dharma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor dengan luas 224 m<sup>2</sup>, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan PT Dwipratamas Bangun Selaras berkantor di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 33A, Jakarta;
93. Oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan maka sudah benar jika dihukum untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tanggal 19 Mei 2008 tetap sah berlaku dan mengikat para pihak (Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi);
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008;
4. Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana Suratnya Nomor 1297/111/ DBS/ 2009 tanggal 6 Maret 2009 dan memulihkan status dan kedudukan Penggugat Rekonvensi seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar: kerugian materiil: Rp1.256.080.521,20 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan puluh ribu lima ratus dua puluh satu koma dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), kerugian immateriil: Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Pembayaran dilakukan sekaligus dan seketika setelah putusan dibacakan;

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan kembali status dan kedudukan serta segala hak dan kewajiban, segala biaya dan keuntungan, juga segala aset milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam keadaan semula;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini (gugatan rekonvensi) terhitung sejak putusan dibacakan hingga dipenuhi isi putusan tersebut secara tuntas paripurna;
8. Meletakkan sita jaminan terhadap:
  - a. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 694/Setia Darma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juli 2008 dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 135/Setiadarma/2008 dengan luas 249 m<sup>2</sup>;
  - b. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 695/Setia Darma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juli 2008 dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 136/Setiadarma/2008 dengan luas 224 m<sup>2</sup>;  
Luas tanah berdasarkan kedua sertipikat tersebut adalah 473 m<sup>2</sup> dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Barat, Jalan Lingkungan;
    - Utara, Jalan Lingkungan;
    - Timur, tanah kosong;
    - Selatan, ruko;Keduanya terletak di Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
  - c. Tanah dan bangunan PT Dwipratamas Bangun Selaras berkantor di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 33A, Jakarta;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

Halaman 59 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 694/Setia Dharma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juli 2008 dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 135/Setiadarma/2008 dengan luas 249 m<sup>2</sup>;

b. Tanah dan Bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 695/Setia Dharma atas nama Dipl. Ing. Chairil Anwar Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juli 2008 dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 136/Setiadarma/2008 dengan luas 224 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi);

Luas tanah berdasarkan kedua sertifikat tersebut adalah 473 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Barat, Jalan Lingkungan;
- Utara, Jalan Lingkungan;
- Timur, tanah kosong;
- Selatan, ruko;

Keduanya terletak di Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

c. Tanah dan bangunan PT Dwipratamas Bangun Selaras berkantor di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 33A, Jakarta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerja Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008, tanggal 19 Mei 2008, sah dan mengikat para pihak (Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi);
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tersebut;

Halaman 60 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp614.508.686,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.951.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 128/Pdt/2013/PT DKI tanggal 17 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Menyatakan sah pemutusan Surat Perjanjian Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008, tanggal 19 Mei 2008 oleh Pembanding I semula Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Menyatakan batal Surat Perjanjian Kesanggupan Untuk Membayar tertanggal 14 Agustus 2010 antara Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selaku pribadi tersebut;

Halaman 61 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pembanding I semula Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ganti kerugian sebesar Rp230.197.733,00 (dua ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Menghukum Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berupa kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 683 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Pakema Indah Asri, 2. Teguh Masroni tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 683 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Dalam

Halaman 62 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 182/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding pada tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap putusan *Judex Juris* yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), sesuai Pasal 67 huruf a: "Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu";  
Bahwa dalam perkara ini bila dikaitkan dengan perkara yang telah diputus oleh tingkat kasasi yaitu perkara pidana Nomor 478 K/Pid/2014 diputus tanggal 24 Juni 2014, di mana Para Termohon Peninjauan Kembali Dipl. Ing. Charil Anwar Noor bin Djoeswar Noor dan Dra. Endayanti binti Endah Tabrani telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 63 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Kasasi pidana Nomor 478 K/Pid/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 472/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 21 Februari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 436/Pid/B/2011/PN.Bks., tanggal 11 Juli 2011, berkaitan erat dengan perkara perdata yang saat ini diajukan permohonan peninjauan kembali yaitu perkara kasasi perdata Nomor 683 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 218/Pdt/2013/PT DKI., tanggal 17 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel., tanggal 24 Mei 2012;

Perkara kasasi pidana Nomor 478 K/Pid/2014, tanggal 24 Juni 2014 baru diterima oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ... Mei 2016 untuk dijadikan bukti baru (*novum*);

Dikaitkan perkara pidana Nomor 478 K/Pid/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang memperbaiki putusan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 472/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 21 Februari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 436/Pid.B/2011/PN Bks., tanggal 11 Juli 2011 dengan Perkara Kasasi Perdata Nomor 683 K/Pdt/2014, tanggal 16 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 218/Pdt/2013/PT.DKI., tanggal 17 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 182/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Mei 2012 ada kolerasi (kaitannya) karena justru Para Termohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian yang disepakati yaitu membayar borongan yang diperjanjikan, bahkan secara sepihak telah melakukan pembatalan perjanjian;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas *Judex Juris* telah khilaf dalam menilai penerapan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta);

2. Bahwa *Judex Juris* telah lalai menilai penerapan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), hal ini bertentangan dengan Pasal 67 huruf d" Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya";

Bahwa seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, hal ini dituangkan juga dalam *petitum*/tuntutan dalam gugatannya poin 2, yang isinya" 2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat I dan Tergugat II telah

Halaman 64 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat I dan Penggugat II;  
Bahwa di dalam *petitum* gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata minta agar Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) hanya mempertimbangkan wanprestasi yang dikabulkan, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum sama sekali tidak termuat dalam amar putusannya;

3. Bahwa *Judex Juris* telah khilaf dalam menilai penerapan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 huruf f "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau satu kekeliruan yang nyata";  
Bahwa *Judex Juris* tidak menilai penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tentang eksepsi dari Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya telah menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, menyebutkan: "Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula" begitu pula sesuai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 571 PK/Pdt/2008 menyatakan "bahwa seharusnya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan perbuatan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat penerapan hukum mengenai eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) hanya dengan begitu saja menguatkan putusan tersebut;

4. Bahwa *Judex Juris* telah Khilaf dan lalai dalam penerapan hukum yang dengan begitu saja menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didukung alat bukti yang oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat jelas sekali yang melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi adalah Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kiranya Majelis Hakim peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih teliti dan bijak dalam penerapan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Bukti *novum* berupa Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 478 K/Pid/2014 diputus tanggal 24 Juni 2014 di mana Para Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, ini menunjukkan bukti yang tidak dapat disangkal dengan adanya rentetan kejadian tipu muslihat dan kecurangan Para Termohon Peninjauan Kembali memperdaya Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya apa yang tertuang dalam memori kasasi dianggap masuk menjadi alasan peninjauankembali dengan bukti-bukti *novum* yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) PK-1 berupa Putusan Perkara Pidana Nomor 478 K/Pid/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Terdakwa/Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang terbukti menyuruh melakukan pengrusakan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat merupakan *novum* yang bersifat menentukan;

Bahwa Bukti PK-1 tersebut memiliki keterkaitan dengan Perjanjian Pemborongan Nomor 933/DBS/IV/2008, tanggal 19 Mei 2008 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat I dengan Tergugat I yang secara sepihak telah dibatalkan oleh Penggugat I dengan alasan Tergugat I tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan, padahal kenyataannya Penggugatlah yang telah wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban pembayaran sehingga Tergugat terpaksa menghentikan pekerjaan proyek untuk sementara waktu demi menghindari kerugian yang lebih besar dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat. Namun tindakan tersebut justru disikapi oleh Penggugat dengan cara menyuruh orang lain melakukan perusakan terhadap barang-barang milik Tergugat termasuk merusak bangunan/bagian bangunan yang telah dibangun oleh

Halaman 66 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa ijin agar Penggugat dapat membatalkan perjanjian dan menghindar dari kewajibannya membayar kepada Tergugat dengan dalih seolah-olah Tergugat wanprestasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menghentikan sementara pekerjaannya karena alasan tersebut bukan merupakan perbuatan yang bersifat wanprestasi (*exceptio non adimpletis contractus*);

Bahwa terkait perhitungan ganti kerugian sebagaimana putusan *Judex Facti*/Pengadilan Jakarta Selatan yang diperhitungkan sebatas biaya produksi sesuai *progress* yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dikurangi jumlah pembayaran yang telah diterima yaitu 970.100.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dikurangi 355.591.413,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Penggugat adalah Rp614.508.686,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali PT PT PAKEMA INDAH ASRI dan kawan, harus dikabulkan dan putusan *Judex Juris* Nomor 683 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 67 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding: 1). **PT PAKEMA INDAH ASRI** dan 2). **TEGUH MASRONI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 683 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kerja Pemborong Nomor 933/ DBS/IV/2008, tanggal 19 Mei 2008, sah dan mengikat para pihak (Para Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi);
3. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah *wanprestasi* dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Pemborong Nomor 933/DBS/IV/2008 tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp614.508.686,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 69 hal. Put. Nomor 596 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00 +
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001